

**SISTEM PENGUPAHAN BURUH TALI *ROPPONG* DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI DESA TANGGA-
TANGGA, KECAMATAN TINAMBUNG)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Melakukan Penelitian
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pada Jurusan
Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Majene
(STAIN) Majene

Oleh

MUH. FARIZ BUDIMAN
Nim: 20256119220

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2025**

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Sistem Pengupahan Buruh Tali *Ropping* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Tangga-Tangga Kecamatan Tinambung)”, yang disusun oleh saudara Muh. Fariz Budiman, Nim 20256119220, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 5 Desember 2024 M bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil akhir 1446 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 5 Desember 2024 M
Majene, 3 Jumadil Akhir 1446 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: A. Jusran Kaim, S.HI., M.H	(.....)
Sekretaris	: Aminuddin Lahami, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Abdul Rahman, M.Pd., Ph. D	(.....)
Pembimbing II	: Dwi Utami Hudaya Nur, SH.I., M.H	(.....)
Penguji I	: Prof. KH. M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph. D	(.....)
Penguji II	: Fatri Sagita, S.HI., M.H	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam


Nuzha, S.Sy., M.HI
NIP. 198712072018012002

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Muh. Fariz Budiman, NIM: 20256119220**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "**Sistem Pengupahan Buruh Tali Roppong dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Tangnga-Tangnga Kecamatan Tinambung)**", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 17 Oktober 2024

Pembimbing I

Pembimbing I


Abdul Rahman, M.Pd., Ph. D
NIP. 197312312005011034


Dwi Utami Hudaya Nur, S.HI., M.H
NIP. 199305162019032022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Fariz Budiman
NIM : 20256119220
Tempat/Tgl.Lahir : Majene, 23 Mei 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Sistem Pengupahan Buruh Tali *Ropping* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Tangga-Tangga Kecamatan Tinambung)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 17 Oktober 2024

enyusun,

Muh. Fariz Budiman
20256119220

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Sistem Pengupahan Buruh Tali *Roppong* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Tangnga-Tangnga Kecamatan Tinambung)**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Muh. Arsyad AR, SE.** dan ibunda **Nur Eni Darwis** yang telah membesarkan, mendo’akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.


2. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph. D sebagai Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai
5. Ibu Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H. sebagai Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
6. Bapak Prof. KH. M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph. D. dan Ibu Fatri Sagita, S.HI., M.H masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak A.Jusran Kasim, S.H.I., M.H. selaku Sekertaris Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
8. Bapak Nur Astaman Putra, S.Pd., M.Pd. selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
9. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
10. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
11. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Keluarga Hes 1 Angkatan 2019, teman-teman PRISMA JABAL NUR, serta semua pihak yang tak sempat penulis

11. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Keluarga Hes 1 Angkatan 2019, teman-teman PRISMA JABAL NUR, serta semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, aamiin..

Majene, 17 Oktober 2024

Penyusun,



Muhi. Fariz Budiman

20256110220

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هَوَّل : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... إ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	a dan garis di atas
و	<i>dammah dan wau</i>	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نَعْمُ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *syaddah* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunaka

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللهِ بِالله *dīnullāh billāh*

Adapun *tā'* marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman manajemen Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān

Naẓīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naẓr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, makakedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-WalīdMuḥammad (bukan: *Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

Naẓr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naẓr Ḥāmid (bukan: *Zaīd, Naẓr ḤāmidAbū*)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش الى اخره
ج	=	جزء

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTRAK	1
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11
A. Pengupahan.....	11
B. Buruh	24
C. Hukum Ekonomi Syariah.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Sumber Data	35
E. Metode Pengumpulan Data.....	36
F. Instrumen Penelitian	37
G. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data.....	37
H. Pengujian Keabsahan Data	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Desa Tangnga-Tangnga	40
B. Sistem Pengupahan Bagi Buruh Tali Roppong	44
C. Kesesuaian Antara Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dengan Sistem Pengupahan Buruh Tali Roppong di Desa Tangnga-Tangnga Kecamatan Tinambung	56
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Implikasi	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Fokus penelitian dan deskripsi fokus	6
Tabel 2 Data jumlah penduduk Desa Tangnga-tangnga	42
Tabel 3 Tingkat Pendidikan di Desa Tangnga-Tangnga.....	51
Tabel 4 Besaran Upah Buruh Tali Roppong.....	49

Daftar Gambar.....67

ABSTRAK

Nama : Muh. Fariz Budiman
Nim : 20256119220
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Pengupahan Buruh Tali *Roppong* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Tangnga-Tangnga Kecamatan Tinambung)

Penelitian ini menjelaskan tentang sistem pengupahan buruh tali *roppong* yang ada di Desa Tangnga-Tangnga Kecamatan Tinambung, adapun pokok permasalahannya yaitu: 1) Bagaimana sistem pengupahan buruh tali *roppong* di Desa Tangnga-Tangnga 2) Bagaimana sistem pengupahan buruh tali *roppong* di Desa Tangnga-Tangnga dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif, data yang diperoleh berupa kata-kata tertulis yang didapatkan dari orang-orang yang menjadi informan. Pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif syariah' dan normatif yuridis.

Berdasarkan dari hasil penelitian sistem pengupahan buruh tali *roppong* di Desa Tangnga-Tangnga Kecamatan Tinambung adalah: (1) Sistem pengupahan buruh tali *roppong* di Desa Tangnga-Tangnga masih bersifat tradisional dan informal, karena dilakukan tanpa perjanjian kerja tertulis dan hanya berdasarkan kesepakatan lisan melalui pihak ketiga. Upah diberikan berdasarkan jumlah hasil produksi, bukan waktu kerja, dan dibagi rata antar anggota kelompok tanpa memperhatikan beban kerja masing-masing. Pembayaran dilakukan tidak rutin dan sering tertunda, serta tanpa pencatatan kerja yang jelas, sehingga buruh kesulitan memastikan hak atas upahnya. Selain itu, keterlibatan anak-anak dalam pekerjaan ini menyalahi aturan hukum dan etika, menunjukkan bahwa sistem pengupahan belum memenuhi prinsip keadilan dan perlindungan buruh yang layak. (2) Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, upah buruh tali *roppong* di Desa Tangnga-Tangnga tidak memenuhi prinsip keadilan dan kelayakan. Hal ini disebabkan ketidakjelasan perjanjian kerja yang menyebabkan keterlambatan pembayaran upah, serta besaran upah yang tidak mencukupi kebutuhan dasar buruh, terutama untuk anak-anak yang bekerja dengan beban kerja dewasa. Meskipun demikian, sistem pengupahan ini tetap memberikan kemaslahatan karena membantu memenuhi kebutuhan hidup buruh dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

Adapun implikasi pada penelitian ini, Penyedia kerja sebaiknya menetapkan dan menyampaikan upah secara jelas di awal melalui kesepakatan bersama demi kesejahteraan buruh sesuai syariat. Buruh pun perlu bekerja maksimal agar hasil tali *roppong* sesuai standar dan tidak merugikan pengusaha. Pemerintah diharapkan turun tangan dengan pengawasan yang ketat agar sistem pengupahan lebih adil dan menghindari konflik antara buruh dan pengusaha.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lain. Manusia hidup selalu bersama mulai dari keluarga, masyarakat hingga membentuk suatu suku bangsa. Manusia dalam memenuhi segala kebutuhannya mereka harus melakukan berbagai hal untuk memenuhi kebutuhannya salah satunya dengan bekerja. Bekerja adalah bentuk kegiatan yang dikerjakan seseorang dimana melibatkan fisik dan mental untuk mencapai tujuan yang baik dengan imbalan berupa uang atau barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerja adalah orang yang bekerja dan memperoleh upah atas hasil kerjanya.¹

Upah adalah sesuatu yang harus dibayarkan atau diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya, sebagai bentuk atas jaminan serta penghargaan terhadap apa yang telah dikerjakannya terhadap pemberi upah, sesuai dengan isi kesepakatan antar keduanya. Nilai yang terdapat dalam upah haruslah sesuai dengan apa yang telah menjadi kesepakatan dan pekerjaan yang disepakati antara keduanya.² Orang yang menerima upah disebut buruh atau karyawan. Buruh adalah mereka yang bekerja dan mendapatkan gaji sesuai dengan kesepakatan, baik secara harian, mingguan maupun bulanan.³

Pengupahan karyawan atau buruh merupakan bentuk pembayaran yang diberikan oleh majikan kepada karyawan atas hasil pekerjaannya. Pembayaran tersebut bersifat *financial* dan merupakan suatu hal yang utama dari bentuk-bentuk pembayaran yang ada bagi karyawan. Karena gaji yang diterima oleh karyawan

¹Nur Qiswah, "Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah Prespektif Etika Bisnis Islam (Studi Baranti, Kab. Sidrap)", Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019)

²Nur Aksin, Upah dan Ketenagakerjaan (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam), *Jurnal Meta Yuridis* Vol. 1 No. 2 (2018), h 73.

³Havis Aravik, Konsep Buruh Dalam Perspektif Islam, *Jurnal ISLAMIC BANKING*, Vol. 4. No. 1 (2018), h. 2.

berfungsi sebagai penunjang untuk kelangsungan hidupnya, yaitu memenuhi sandang, pangan, pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan bagi pengusaha, upah yang diberikan kepada karyawan berfungsi sebagai jaminan untuk kelangsungan produksi usaha tersebut. Maka hubungan antar pengusaha dan pekerja harus terjaga baik dan harus saling memahami satu sama lain. Oleh karena itu majikan harus memberikan upah yang sesuai dengan pekerja dan pekerja harus bekerja sesuai dengan pekerjaan.⁴

Dalam ekonomi Islam, upah disamakan dengan *ijarāh* yang pembahasannya lebih jauh dalam ekonomi yang sering dikaitkan dengan kontrak perjanjian kerja. Dalam ekonomi Islam, penentuan upah pekerja sangat memegang teguh prinsip keadilan dan kecukupan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad dan komitmen atas dasar kerelaan yang melakukannya. Akad dalam transaksi kerja adalah akad yang terjadi antara pekerja dan pengusaha, sehingga sebelum memulai mempekerjakan pekerja, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tatacara pembayarannya. Oleh karena itu, dalam suatu perjanjian harus mengakomodir pembayaran pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerjanya.⁵

Selain itu dalam melakukan akad *ujrah*, setiap pekerja harus diberikan upahnya tepat waktu dan tidak menunda-nunda tanpa ada kejelasan dari penyedia kerja. Hal ini sudah dijelaskan dalam hadis. Dari Ibnu Umar, ia mengatakan bahwasannya Rasulullah bersabda:

⁴Niswatun Hasanah, Analisis Al-Ujrah Bagi Buruh Pikul Hasil Laut Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Qomaruddin Islamic Economy Magazine*, Vol. 6 No.1 (2020), h. 33.

⁵Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Anjasa Pratama, 2020), h. 3

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ
يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya:

Berilah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.⁶

Hadis di atas menjelaskan pentingnya prinsip keadilan dalam sistem pengupahan, khususnya mengenai perintah untuk menyegerakan pemberian upah kepada setiap pekerja. Dalam Islam, pemberian upah tidak boleh ditunda-tunda, bahkan dianjurkan agar diberikan sebelum kering keringat pekerja tersebut, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: “*Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya.*” Hadis ini menegaskan bahwa pekerja memiliki hak yang harus dipenuhi secara tepat waktu, sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan tenaganya. Konsep ini tidak hanya mengatur tentang waktu pemberian upah, tetapi juga menekankan pentingnya sistem pembayaran yang adil, transparan, dan proporsional. Sistem pengupahan dalam Islam idealnya mengembangkan struktur yang mencerminkan hubungan timbal balik antara kontribusi tenaga kerja dengan imbalan yang diberikan. Hal ini berarti bahwa besaran upah tidak boleh ditentukan secara sepihak, melainkan harus mempertimbangkan usaha yang dicurahkan, hasil kerja, kecakapan, serta keterampilan pekerja.⁷

Pada praktiknya, zaman modern ini sering kali praktik sistem pengupahan atau penggajian yang kurang tepat ataupun kurang sesuai dengan aturan sehingga muncul berbagai permasalahan yang terkadang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para buruh. Berkaitan dengan hal ini, di Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, terdapat tempat usaha pembuatan tali tali *roppong*. Antara buruh dan

⁶Syihabuddin Abul Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar, *Bulughul Maram*, (Cet. XVIII; Bandung: Jabal, 2021), h. 230.

⁷Zainollah dan Agung Fakhruzy, Penundaan pembayaran upah pekerja di Pabrik Sandal UD. Nusantara Desa Pasanggar Kecamatan Pangantenan Kabupaten Pemekasan Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Huquq*, Vol. 1 No. 1 (2019), h. 20.

penyedia kerja melakukan perjanjian sebelumnya meskipun hanya diucapkan secara lisan atau tidak tertulis. Dalam Islam suatu perjanjian dianjurkan agar dilakukan secara tertulis sehingga tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Hal tersebut sudah di atur dalam QS Al-baqarah/2: ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ^٨ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا...

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengerjakan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskannya...⁸

Terjemahan Bahasa Mandar:

E inggannana to matappa', mua' siayumaio (mammuumala-o) mie' andiang silennarang mie' andiang silennarang me'apa wattu di pattattu, sitinayannao mie' matulissi. Anna sitinayannai penulis di antaramu mattulis siola adil (parua). Anna da to mattulis bondo-bondoang mattilisi me'apa puang Allah Taala pura mapp'aguruo...⁹

Upah Minimum Kabupaten (UMK) merupakan acuan pemberian gaji yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan kebutuhan hidup layak, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021. Di Provinsi Sulawesi Barat, UMK Kabupaten Polewali Mandar telah ditetapkan sebesar Rp2.680.000 per bulan melalui keputusan gubernur. Namun, realitas di Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, menunjukkan bahwa buruh, termasuk anak-anak yang bekerja dalam usaha pembuatan tali *roppong*, hanya menerima upah di bawah

⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), h. 63.

⁹Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Ma'labi al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesi* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 75.

Rp1.000.000 per bulan. Kondisi ini tidak hanya melanggar ketentuan UMK yang berlaku, tetapi juga bertentangan dengan Pasal 88 Ayat 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mewajibkan pemberian upah minimum sesuai standar yang telah ditetapkan guna menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja.

Selain persoalan upah yang berada jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) dan keterlambatan dalam pemberiannya, permasalahan lain yang dihadapi oleh buruh Tali *Roppong* di Desa Tangnga-Tangnga adalah ketidakjelasan dalam isi perjanjian kerja. Perjanjian kerja hanya dilakukan secara lisan dan tidak tertulis, sehingga tidak memiliki kepastian hukum bagi para buruh. Akibatnya, banyak buruh yang menerima besaran upah yang sama meskipun beban kerja yang ditanggung berbeda-beda. Ketidakteraturan dalam sistem pengupahan dan tidak adanya perlindungan hukum yang jelas menyebabkan ketimpangan dalam pemenuhan hak-hak buruh. Hal ini sangat berdampak pada pemerataan ekonomi umat dan menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan kerja antara pemberi kerja dan buruh. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengangkat judul “**Sistem Pengupahan Buruh Tali *Roppong* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, calon peneliti membuat rumuskan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengupahan buruh tali *roppong* di Desa Tangnga-Tangnga?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem pengupahan buru tali *roppong* di Desa Tangnga-Tangnga?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat diketahui bahwa fokus penelitian adalah sistem, pengupahan, buruh, tali *roppong*, dan hukum ekonomi syariah, namun terdapat beberapa *nomenklatur* yang perlu di deskripsikan untuk menghindari kesalahpahaman pembaca.

Table 1 Fokus penelitian dan deskripsi fokus

No.	Fokus Penelitian	Deskripsi Penelitian
1.	Sistem pengupahan	Sistem pengupahan adalah kebijakan dan strategi yang digunakan dalam menentukan upah yang diterima pekerja. Pengupahan adalah pemberian imbalan kepada buruh <i>roppong</i> berupa uang atas hasil dari pekerjaan yang mereka lakukan.
2.	Buruh tali <i>roppong</i>	Buruh tali <i>roppong</i> adalah mereka yang bekerja pada usaha pembuatan tali <i>roppong</i> dengan menerima imbalan.
3.	Tali <i>roppong</i>	Tali <i>roppong</i> adalah tali yang dibuat dari bekas tali kapal besar yang kemudian di daur ulang dengan ukarang yang bervariasi, yang digunakan untuk mengikat <i>roppong</i> di laut. <i>Roppog</i> yang dimaksud adalah alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dilaut dangkal maupun laut dalam.
4.	Hukum ekonomi syariah	Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan yang mengatur

		permasalahan ekonomi berdasarkan ajaran dalam Islam.
--	--	--

D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu

Faktor penting dalam melakukan penelitian adalah adanya kajian penelitian terdahulu, yang mana hasil penelitian tersebut memiliki kaitan atau relevansi untuk dijadikan sebagai bahan referensi dan perbandingan asas penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini terdapat dua penelitian terdahulu yang menjadi rujukan atau acuan dalam penulisan kajian bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

1. Skripsi yang ditulis oleh Sapna Agustina yang berjudul “Sistem Pengupahan Buruh Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Pada Ekspedisi PT. Putra Setia Abadi Kecamatan Batu licin”. Dari Institut Agama Islam Negeri Parepare pada tahun 2022. Dengan masalah pada penelitian ini adalah penetapan upah ditetapkan oleh kepala buruh yang berpengaruh dan ditakuti sehingga leluasa memberikan upah sehingga parah buruh menerima upah apa adanya. Adapun penelitian ini yang dilakukan di Desa Tangnga-Tangnga pada buruh tali *roppong* para buruh menerima upah sesuai dengan jumlah tali yang dihasilkan tidak ada perbedaan upah antara buruh dan kepala buruh. Adapun perbedaan pada penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Sedangkan persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pengupahan buruh.¹⁰
2. Skripsi yang ditulis oleh Saibo Azurah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pekerja Panglong (Studi Kasus di Panglong Sumadi Kelurahan Lempuyang kabupaten Lampung Tengah)”. Dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2021. Dengan masalah pada

¹⁰Sapna Agustina, *Sistem Pengupahan Buruh Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Pada PT. Putra Setia Abadi Kecamatan Batulicin)* Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022).

penelitian ini adalah adanya masalah pada upah yang diterima dengan sistem borongan. Pada buruh panglong ini terjadi perbedaan upah yang diterima antara para buruh sedangkan waktu kerja dan beban kerja yang sama namun terdapat perbedaan upah yang diterima. sehingga para buruh merasa di diskriminasi. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan di Desa Tangnga-Tangnga pada buruh tali *roppong* para buruh menerima upah sesuai dengan jumlah tali yang di hasilkan selain itu para buruh menerima upah yang sama dengan beban kerja yang berbeda. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada substansi permasalahan. adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang upah dan jenis penelitian *Field Research*.¹¹

3. Skripsi yang ditulis oleh Nur Khofifah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang”. Dari Universitas Islam Negeri Walisongo pada tahun 2018. Dengan masalah pada penelitian ini adalah upah yang diberikan pengusaha kepada buruh tidak disebutkan di awal akad berapa besaran upah perkilo emping melinjo sehingga adanya ketidak jelasan besaran upah yang diterima oleh buruh. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan di Desa Tangnga-Tangnga pada buruh tali *roppong* para buruh menerima upah sesuai dengan jumlah tali yang di hasilkan selain itu para buruh menerima upah yang sama dengan beban kerja yang berbeda, adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang upah.¹²

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

¹¹Saibo Azurah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pekerja Panglong (Studi Kasus di Panglong Sumadi Kelurahan Lempuyang kabupaten Lampung Tengah)*. Skripsi (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

¹²Nur Khofifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang*. Skripsi (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sistem pengupahan pada buruh tali *roppong* di Desa Tangnga-Tangnga
- b. Untuk mengetahui sistem pengupahan buruh tali *roppong* di Desa Tangnga-Tangnga ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

2. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna, secara teoritis ataupun secara praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang terkait dengan sistem pengupahan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

- a. STAIN Majene: Penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene terkhusus pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam (SEBI) serta dapat untuk penelitian selanjutnya namun dalam lingkup yang lebih luas.
- b. Masyarakat umum: Mengetahui sistem pengupahan berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat mengenai sistem pengupahan terkhusus masyarakat di Desa Tangnga-Tangnga.
- c. Pemerintah: Menjadi sumbangsi pemikiran bagi pemerintah untuk menetapkan peraturan atau kebijakan yang lebih sesuai dengan hukum ekonomi syariah yang lebih berkeadilan.
- d. Pelaku Usaha: Menjadi pemahaman penting bagi pelaku usaha dalam penerapan hukum ekonomi syariah dalam menjalankan usahanya.

- e. Peneliti: Penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan serta pengalaman terhadap peneliti mengenai sistem pengupahan dalam islam.
- f. Peneliti berikutnya: Menjadi Sumber referensi bagi peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian yang sama dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengupahan

1. Pengertian upah

Dalam Fiqih Muamalah, bagian tentang upah termasuk dalam diskusi tentang *ijarāh*. Secara bahasa, *al-ijarāh* (الْإِجَارَةُ) berasal dari kata (الْأَجْرُ) yang berarti upah, dan dari sini juga berasal kata pahala yang disebut dengan *al-ajru* (الْأَجْرُ). Secara syar'i, *ijarāh* adalah perjanjian mengenai manfaat yang diperbolehkan, diambil sedikit demi sedikit selama jangka waktu tertentu dari barang yang diketahui atau barang yang memiliki kriteria tertentu dalam tanggungan, atau perjanjian atas suatu pekerjaan tertentu dengan imbalan.¹

Menurut ulama mendefenisikn *ijarāh* sebagai berikut.²:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah, *ijarāh* adalah akad untuk membolehkan pemilik manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang yang disewa dengan imbalan.
- b. Menurut Ulama Syafi'iyah mengemukakan bahwa *ijarāh* adalah suatu akad atas suatu manfaat yang dibolehkan oleh suatu syara' dan merupakan tujuan dari tranksaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan menurut syara' disetujui sejumlah imbalan yang diketahui.

¹Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi,dkk. *Fikih Muyassar*, (Cet. II; 2 Jakarta: DARUL HAQ, 2016), h. 387.

²Nhadira Wahyu Adityarani dan Lanang Sakti, Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi Dari Akad Ijarah dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia, *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 1. No. 2. (2022).

- c. Menurut Ulama Hanabila, berpendapat bahwa *ijarāh* adalah akad atas suatu manfaat yang diperbolehkan oleh syara' dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambilkan sedikit demi sedikit dengan waktu tertentu dengan adanya *'iwadah*.

Di Indonesia, kata upah sering digunakan dalam konteks hubungan antara atasan dan bawahan. Pengertian upah dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pembayaran berupa uang atau hal lain sebagai baluhasan atas jasa atau sebagai kompensasi untuk tenaga yang telah diberikan untuk melakukan sesuatu.³

Menurut UU No. 13 Tahun 2003, Bagian 1 Pasal 1 ayat 30 mengenai ketenagakerjaan, upah merujuk pada hak yang diterima oleh buruh dalam bentuk uang sebagai imbalan dari penyedia kerja sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja, aturan perundang-undangan, atau kesepakatan lainnya. Ini mencakup juga tunjangan bagi buruh dan keluarganya atas pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan, mencakup juga tunjangan bagi buruh dan keluarganya atas pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Adapun defenisi upah menurut para ahli:⁴

- a. Menurut Alzalurrahman, upah merupakan harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang di bayar atas jasanya dalam produksi.
- b. Menurut Nurimansyah Haribuan, upah merupakan Segala jenis penerimaan yang diperoleh oleh buruh, baik dalam bentuk uang maupun barang, dalam periode tertentu selama berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

³Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Anjasa Pratama, 2020), h. 8.

⁴Ana Annisa'atum, Ketentuan Upah Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Maliyah*, Vol. 01 No. 01 (2011), h. 60.

- c. Menurut Sumarsono, upah merupakan suatu kompensasi sebagai imbalan dari pemilik usaha kepada karyawan, untuk suatu profesi atau jasa yang sudah atau yang dilakukan dan dinilai dalam bentuk uang atas dasar suatu kesepakatan.⁵

Dari uraian-uraian di atas dapat diambil kesimpulan upah adalah kompensasi atau penggantian yang bisa berupa berbagai bentuk, yang diberikan oleh seseorang, lembaga, atau instansi kepada individu lain sebagai penghargaan atas usaha, kerja, kinerja, atau pelayanan yang telah mereka berikan.

Upah merupakan faktor utama bagi tenaga kerja, karena digunakan untuk membiayai kehidupan tenaga kerja beserta keluarganya. Adapun fungsi upah antara lain:

- a. Perwujudan keadilan sosial dalam rangka memanusiakan manusia.
- b. Memberikan jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar yang esensial bagi tenaga kerja, pada tingkat di mana kehidupan layak dapat dicapai melalui penghasilan dari pekerjaan yang dijalankan.
- c. Pendorong peningkatan disiplin dan produktivitas kerja.⁶

Pengupahan tidak terlepas dari prinsip-prinsip muamalat, karena pengupahan merupakan akibat yang ditimbulkan dari kegiatan manusia bermuamalat. Prinsip-prinsip muamalat ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Hukum asal segala bentuk muamalat adalah mubah

Prinsip hukum ini merupakan asas hukum Islam bidang muamalat. Hukum Islam memberikan kebebasan membuat bentuk atau jenis muamalat baru sesuai dengan

⁵Ramlahtwati, *Analisis Al-Ujra Bagi Buruh Kopra Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Lingkungan Ka'oli Kabupaten Majene)*, Skripsi (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, 2022), h. 12.

⁶Arrista Trimaya, Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja, *Jurnal Aspirasi*, Vol. 5 No. 1 (2014), h. 15.

kebutuhan. Asas ini dirumuskan bahwa asas segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Dalam transaksi atau perjanjian (Akad) muamalat menunjukkan bahwa bentuk-bentuk transaksi muamalat apapun dapat dibuat, selama tidak ada larangan khusus mengenai transaksi tersebut. Dalam hukum muamalah mengenai kebebasan berkontrak, sebagaimana rumusan kaidah hukum Islam yang menegaskan bahwa pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak, dan akibat hukumnya adalah apa-apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji.

b. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela

Kebebasan berkehendak para pihak yang melakukan transaksi muamalah sangat diperhatikan dalam hukum Islam. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak ini berakibat tidak dapat dibenarkannya suatu bentuk atau jenis transaksi muamalat. Berhubung dengan kebebasan kehendak merupakan urusan batin seseorang, maka sebagai konkritisasinya dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. Substansi yang terkandung dari *ijab qabul* adalah perizinan (Ridho atau Persetujuan) sedangkan wahana penandanya adalah *ijab* dan *qabul*.

c. Muamalat dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menolak *mudharat*

Prinsip mendatangkan *Maslahah* dan menarik *mudharat* merupakan ruh dan semangat hukum yang diterapkan oleh al-Qur'an dan Hadist. Akibat dari prinsip ini, maka segala bentuk muamalat yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat tidak dibenarkan oleh hukum Islam termasuk *ghārār*. Makna *ghārār* adalah suatu yang tidak diketahui dengan pasti benar atau tidaknya.

d. Muamalah dilakukan atas dasar menegakkan keadilan

Bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Prinsip hukum keadilan ini membawa sebuah teori dalam hukum islam bahwa keadilan yang diwujudkan dalam setiap transaksi muamalah adalah keadilan yang seimbang, artinya keadilan yang dapat memelihara dua kehidupan yaitu hidup yang sementara dunia dan hidup yang abadi (akhirat). Dalam konteks kehidupan ekonomi, menitik beratkan pada persodaraan dan keadilan social ekonomi yang berimbang antara kehidupan material dan spiritual.⁷

2. Dasar hukum upah

Ada dua sumber hukum Islam yang menjadi landasan dalam menyelesaikan berbagai masalah pengupahan yaitu dengan al-Qur'an dan Hadis.

a. Dalam al-Qur'an landasan hukum tentang upah terdapat dalam QS Al-baqarah /2:

233 yang berbunyi:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ..

Terjemahnya:

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut...⁸

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna mua' melo'o ana'-ana'mu napasusu tau laeng jari andiang-diang dosa di sesemu mua' diango'o mambayar iya sitinayanna...*⁹

⁷Novi Yanti Sandra Dewi, Dalam Perspektif Pengupahan dan Kesejahteraan Islam. *Jurnal Econetica*, Vol. 1 No. 2 (2019).

⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 63.

⁹Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Ma'labi' al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 75.

Ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum Islam, Sebagaimana dinyatakan dalam kutipan, disebutkan bahwa seseorang dapat mempekerjakan orang lain untuk memberi ASI kepada anaknya. Tentu saja, prinsip ini akan berlaku secara umum untuk segala bentuk perjanjian sewa-menyewa.¹⁰

Kemudian dalam QS At-Talaq/65: 6 yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Terjemahnya:

kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka.¹¹

Terjemahan Bahasa Mandar:

*mane mua' napasusui (ana'mu) jari bei'i tambona.*¹²

Selain itu ketentuan mengenai perjanjian kerja diatur dalam QS. Al-baqarah/2:282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا...

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia menuliskannya.¹³

Terjemahan Bahasa Mandar:

E inggannana to matappa', mua' siayumaio (mammua-mala-o) mie' andiang silennarang me'apa wattu di pattattu, sitinayannao mie' mattulisi. Anna

¹⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Cet. V; Jakarta: Prenamedia Group, 2019), h. 246

¹¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 817

¹²Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Ma'labi' al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 1046.

¹³Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 59

*sitinayannai panulis di antaramu mattulisi siola adil (parua). Anna da to mattulis bondo-bondoang mattulisi me'apa Puang Allah Taala pura mappa'guruo.*¹⁴

b. Dalam hadis, Dari Ibnu Abbas, ia berkata:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: اهْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَعْطَى
الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ وَ لَوْ كَانَ حَرًا مَا لَمْ يُعْطِهِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya:

Rasulullah berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya. Seandainya hal itu haram maka beliau tidak akan memberinya upah.¹⁵

3. Rukun dan syarat pengupahan

Rukun pengupahan meliputi beberapa hal:¹⁶

- a. *Aqid* (orang yang beraqad) yaitu individu yang terlibat dalam transaksi sewa-menyewa atau upah adalah pihak yang menyewa dan pihak yang menyewakan. Pihak yang memberikan upah atau menyewakan disebut sebagai mu'jir, sementara pihak yang menerima upah untuk melakukan suatu tugas atau menyewa suatu barang disebut sebagai musta'jir.
- b. Sigat yaitu Pernyataan kehendak yang umumnya disebut sebagai sigat akad, terdiri dari ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat dilakukan melalui kata-kata, utusan, tulisan, isyarat, secara diam-diam, atau bahkan hanya dengan diam. Persyaratan yang berlaku sama dengan syarat ijab qabul pada jual beli, namun dalam *ijarāh*, penting untuk mencantumkan masa atau waktu yang telah ditentukan.

¹⁴Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Ma'labi' al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.298

¹⁵Syihabuddin Abul Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar, *Bulughul Maram* (Bandung, JABAL). h. 229.

¹⁶Fauzi Caniago, Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam, *Jurnal Textura*, Vol. 5 No. 1 (2018), h. 42.

- c. Upah yaitu sesuatu yang dibehjrikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir.
- d. Manfaat yaitu untuk memperkerjakan seseorang harus jelas bentuk kerjanya, waktu, upah dan tenaganya.

Syarat pengupahan meliputi beberapa hal:¹⁷

- a. Terkait dengan dua orang yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabala diisyaratkan telah balig dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijarāhnya* tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig. Oleh karenanya anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *al-ijarāh* hanya pengesahan perlu persetujuan walinya.
- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan melakukan akad *ijarāh*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *ijarāh* tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S. an-Nisa:29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁸

¹⁷Abdul Rahman Ghazaly,dkk. *Fiqih Muamalat*, (Cet. 5; Jakarta: Endang Wahyudi, 2018), h. 278.

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Tafsirnya* (Bandung: Syaamil Quran, 2009), h. 26.

Terjemahan Bahasa Mandar:

“E, inggannana to matappa’da sipande barang-barang di antaramu mie’ (tangkalalang iya) salah, selaenga sawa’ padanggangan iya melo’ para melo’diantaramu mie’anna da mie’ pappateri alewemu.”¹⁹

- c. Manfaat yang menjadi objek al-ijarāh harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu ditangan penyewanya.
- d. Objek sewa harus dapat dipenuhi dan disewakan.
- e. Pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya.
- f. Upah harus berharga dan jelas bilangan atau ukurannya.

Berdasarkan syarat-syarat pengupahan tersebut suatu penyedia kerja yang mempekerjakan buruh haruslah memenuhi syarat-syarat tersebut agar tidak timbul suatu permasalahan atau kesalahpahaman antara buruh dan penyedia kerja.

4. Macam-Macam Upah

Dalam perspektif Islam, upah dapat digolongkan menjadi dua yaitu:²⁰

- a. Upah yang sepadan (*ujrah al-misli*)

Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebut dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerimaan kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tariff upah atas kedua belah pihak

¹⁹ Muh Idham Khalid Bodi dkk, *Koro’ang Mala’bi: Al-Qur’an dan terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar : Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 382.

²⁰Ahmad Lutfi dan Efriadi, Upah Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*, Vol. 13 No. 2 (2023).

yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukannya tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi didalam setiap transaksi-transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.

b. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*)

Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*) adalah upah yang syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musamma*). Apabila belum disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrul misli*).

5. Prinsip - prinsip pengupahan

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, yakni buruh dan penyedia kerja. Dalam

hal ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi berkaitan dengan persoalan pengupahan yaitu prinsip keadilan, prinsip kelayakan dan prinsip kemanfaatan:²¹

a. Prinsip keadilan

Pengupahan dalam konsepsi keadilan menghendaki adanya imbalan materil setiap orang harus sesuai dengan tempatnya, seiring dengan kadar jasanya. Adil dalam hal pengupahan bermakna proporsional dan jelas. Proporsional berarti bahwa setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Sedangkan yang dimaksud dengan adil yang berarti jelas ialah adanya kejelasan akad. Hal ini menunjukkan bahwa harus ada kejelasan terlebih dahulu tentang besaran upah dan tata cara pembayaran. Penyedia kerja harus memberitahukan besaran upah sebelum seorang buruh dipekerjakan.

b. Prinsip kelayakan

Layak mempunyai dua makna, pertama layak bermakna sesuai dengan pasaran, kedua layak bermakna terpenuhinya pangan, sandang dan papan. Kelayakan dalam pengupahan dapat diwujudkan dengan melakukan perbandingan pengupahan pada tempat-tempat yang berbeda. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui upah pasaran yang berlaku saat itu. Selain melakukan perbandingan pengupahan di berbagai tempat, guna mendapatkan kelayakan pengupahan juga dapat dilakukan dengan peraturan pemerintah tentang upah minimum, atau juga dengan menggunakan kebutuhan pokok minimum. Kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok buruh dengan taraf hidup masyarakat, sehingga buruh dapat hidup layak tidak hanya pertimbangan ekonomi semata.

c. Prinsip Kebermanfaatan

²¹Novi Yanti Sandra Dewi, Dalam Perspektif Pengupahan dan Kesejahteraan Islam. *Jurnal Econetica*, Vol. 1 No. 2 (2019), h. 19.

Prinsip kebermanfaatan adalah prinsip yang menekankan pentingnya transaksi yang menghasilkan manfaat atau keuntungan bagi kedua belah pihak serta masyarakat umum. Prinsip ini mengharuskan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi untuk mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari transaksi yang paling menguntungkan secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, prinsip kebermanfaatan dapat diwujudkan dengan cara memilih transaksi yang menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak serta masyarakat, menghindari transaksi yang merugikan satu pihak secara berlebihan, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang dari transaksi tersebut.

6. Sistem pengupahan

Ada beberapa sistem pengupahan yang digunakan dalam memberikan upah kepada buruh antara lain:

a. Sistem upah harian

Sistem upah harian biasanya diberlakukan untuk pekerja yang sifatnya temporer atau yang dapat dilakukan oleh pekerja tidak tetap. Misalnya pekerjaan bangunan, pekerja panen pertanian dan perkebunan. Dalam sistem upah harian, secara teoritis tingkat upah diperhitungkan berdasarkan rata-rata produktivitas tenaga kerja.

b. Sistem upah borongan

Sistem upah ini berdasarkan hasil dari pekerjaan yang dihasilkan oleh buruh. Semakin tinggi produktivitas kerja, secara teoritis semakin tinggi pula upah yang diterima oleh buruh.²²

c. Sistem upah pemufakatan

²²Dwi Wahyuni, Analisis Sistem Pengupahan Bawon Pada Pertanian Padi (Studi Kasus Pada Petani Di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar), *Jurnal Bisnis, Manajemen dan Perbankan*, Vol. 2 No. 2 (2016), h. 107.

Sistem pemberian upah dengan memberikan upah kepada suatu kelompok tertentu. Kemudian, kelompok ini membagikan upahnya kepada anggotanya.

d. Sistem upah dengan skala berubah

Sistem upah dengan memperhatikan hasil penjualan dipasaran. Jika harga naik maka jumlah upah akan naik begitupun dengan sebaliknya.

e. Sistem upah indeks

Sistem pembayaran upah yang besarnya disalurkan pada indeks biaya hidup rata-rata dari buruh atau pegawai yang bersangkutan, yang tentunya juga di dasarkan pada biaya hidup.²³

7. Bentuk upah

a. Upah nominal

Sejumlah uang yang dibayarkan kepada para buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat perjanjian kerja di bidang industri atau perusahaan ataupun dalam suatu organisasi kerja, dimana kedalam upah tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain diberikan kepadanya.

b. Upah nyata

Sejumlah uang yang nyata benar-benar harus diterima oleh seorang pekerja atau karyawan yang berhak. Upah ini ditentukan oleh daya beli, upah tersebut akan banyak tergantung dari besar kecil jumlah uang yang diterima dan besar kecilnya biaya hidup yang diperlukan.

c. Upah hidup

²³Ika Novi Nur Hidayanti, Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Az Zaeqa*, Vol. IX No. 2 (2017), h. 203-204.

Upah yang diterima pekerja atau karyawan relative cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan sosial dari keluarganya.

d. Upah minimum

Upah terendah yang akan dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja atau karyawan yang bekerja di perusahaannya.

e. Upah wajar

Upah secara relative dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan pekerja atau karyawan sebagai imbalan jasa-jasanya pada perusahaan. Upah wajar biasanya dipengaruhi oleh nilai upah rata di daerah mana perusahaan itu berada, undang-undang mengenai upah dan posisi perusahaan dilihat dari struktur negara.²⁴

B. Buruh

1. Pengertian buruh

Buruh dapat diartikan dengan seseorang yang bekerja untuk orang lain yang mempunyai suatu usaha kemudian mendapatkan upah atau imbalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Buruh terdiri dari beberapa macam, yakni buruh harian, buruh kasar, buruh tani, buruh terlatih, buruh terampil, buruh tambang, buruh musiman. Batas istilah buruh diatur secara jelas dalam UU Nomor 13 tahun 2003 Pasal 1 angka 2 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.²⁵

²⁴Muspita sari dan Andi Resky Nursyan, Mengkaji Sistem Pengupahan Buruh dalam UU No 11 Tahun 2020 Dengan Sistem Pengupahan Yang Sesuai Dengan Syariah Islam Dari Perspektif Fiqih Muamalah, *Jurnal AR-RISALAH*, Vol. 3. No.1 (2023).

²⁵Havis Aravik, Konsep Buruh Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Islamic Banking*, Vol. 4. No. 1 (2018). h. 2.

Jadi buruh adalah orang-orang yang bekerja pada suatu tempat atau waktu yang ditentukan, yang harus patuh dan terikat dengan perintah dan peraturan serta bertanggung jawab yang ditetapkan oleh penyedia kerja, sehingga hal tersebut akan memperoleh upah sesuai dengan kesepakatannya. Buruh tali rumpon memperoleh upah dari penyedia jasa kerja sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan.

2. Hak dan kewajiban buruh

Hak buruh adalah:²⁶

- a. Hak atas pekerjaan
- b. Hak atas upah yang adil
- c. Hak berserikat dan berkumpul
- d. Hak atas perlindungan keamanan dan Kesehatan
- e. Hak untuk di proses hukum secara sah
- f. Hak untuk di perlakukan secara sama

Kewajiban buruh adalah:²⁷

- a. Melakukan pekerjaan

Pekerjaan seorang buruh adalah suatu kewajiban bekerja karena adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara buruh dengan penyedia kerja atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”.

²⁶Niru Anita Sinaga, Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia, *Jurnal Teknologi Industri* (2021). h. 64.

²⁷Muhammad Sadi dan Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2020), h. 77-79.

b. Menaati tata tertib

Tata tertib adalah serangkaian peraturan yang harus di patuhi dalam bekerja. Peraturan ini dibuat secara tertulis yang dibuat oleh hpenyedia kerja yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib dalam suatu pekerjaan.

c. Bertindak sebagai buruh yang baik

Kewajiban ini yakni kewajiban para pembuat perjanjian kerja antara buruh dan penyedia kerja yang wajib melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian kerja.

3. Buruh dalam prespektif Islam

Berikut ini beberapa konsep buruh dalam perspektif Islam, sebagai berikut:²⁸

a. Buruh adalah saudara

Buruh sebagai manusia memiliki kehormmatan asasi yang langsung diberikan oleh Allah. Jika buruh dianggap sebagai alat produksi sebagaimana yang terjadi dalam sistem ekonomi kapitalis maka dalam hal ini kehormatan manusia sudah disamakan dengan mesin-mesin produksi. Sehingga membuat para perusahaan akan semakin mendapatkan keuntungan yang besar tanpa memperhatikan manusia buruh. Tentu hal ini ditolak dengan tegas dengan konsep Islam membangun struktur sosial di mana setiap individu di satukan oleh hubungan persaudaraan dan rasa kasih sayang sebagaimana satu keluarga yang diciptakan oleh Allah dari sepasang manusia.

b. Perintah memperlakukan buruh dengan baik

Tidak dapat disangkal bahwa Islam sangat menghargai martabat setiap individu. Oleh karena itu, dalam hal pekerjaan, tidak dapat diterima jika seorang majikan memperlakukan buruh atau pegawainya dengan kurang hormat. Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kaum buruh. Mereka diberikan kedudukan

²⁸Havis Aravik, Konsep Buruh Dalam Perspektif Islam, *Jurnal ISLAMIC BANKING*, Vol. 4. No. 1 (2018), h. 3-8.

yang sangat mulia sebagai pekerja, sebagaimana seorang majikan juga bekerja dengan memperkerjakannya.

c. Pemberian beban kerja tidak boleh melebihi kemampuan

Salah satu etika dalam memperkerjakan buruh ialah dalam pemberian beban kerja tidak melebihi kemampuan buruh. al-Qur'an melalui kisah Nabi Musa, a.s. yang bekerja di rumah Nabi Syu'aib, a.s. (QS. al-Qashash/28: 27) menunjukkan dalam pemberian kerja majikan tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, kesamaan.

d. Upah yang layak dan tepat waktu

Islam memandang bahwa upah tidak sebatas pada imbalan yang didapatkan oleh buruh, melainkan terdapat nilai-nilai moralitas yang merujuk pada konsep kemanusiaan.

e. Kewajiban buruh terhadap majikan

Sebagai wujud komitmen Islam terhadap keadilan, maka Islam juga melindungi majikan dengan memberikan kewajiban moral kepada para pekerja atau buruh.

C. *Hukum Ekonomi Syariah*

1. Defenisi hukum ekonomi syariah

Hukum adalah seperangkat aturan yang berisi pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingka laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi lembaga negara dalam melaksanakan tugasnya. Hukum merupakan peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan, bersifat memaksa dan mengikat di buat oleh lembaga-lembaga resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia

dalam kehidupan bermasyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan berakibat dikenakannya penyesalan dan sanksi.²⁹

Pengertian ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan usaha berbadan hukum, atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial atau tidak komersial menurut prinsip syariah.³⁰ Berdasarkan uraian di atas dapat didefinisikan hukum ekonomi syariah adalah Serangkaian peraturan yang mengikat mengenai kegiatan ekonomi yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, dengan prinsip syariah berdasarkan al-Quran dan Sunnah.

2. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah

Secara umum, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

a. Prinsip tauhid

Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi dijalankan sebagai sarana untuk mempersiapkan bekal dalam ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, tujuan dari usaha tersebut bukan hanya sebatas mendapatkan profit atau memenuhi kebutuhan materi serta kepentingan pribadi. Lebih dari itu, tujuannya adalah untuk mencari kerelaan Allah SWT, serta memperoleh kepuasan secara spiritual dan sosial.

b. Prinsip keadilan

Keadilan dalam konteks ekonomi dapat diterapkan dalam menetapkan harga, menjamin kualitas produk, memperlakukan pekerja dengan adil, dan mengelola dampak dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang diberlakukan. Menerapkan keadilan ini merupakan bagian dari usaha untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi yang

²⁹Dudi Badruzaman, Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 2 No. 2 (2019), h. 83.

³⁰Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fikih Muamalah*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), h. 2.

telah diatur dalam al-Qur'an. Bahkan, menegakkan keadilan merupakan salah satu tujuan utama yang diemban oleh nabi dalam menyampaikan ajarannya.

c. Prinsip *al-maslahah*

Kemaslahatan adalah tujuan pembentukan hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Kemaslahatan memiliki tiga sifat yaitu: yang pertama *Dharuriyyat* adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam *maqasid al-syari'ah* yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, dan harta. Yang kedua *hajiyyat*, adalah suatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya *hajiyyat* tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang muamalah seperti jual beli, *salam*, *murabahah* dan *istisna*. Yang ketiga *Tahsiniyyat* adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada bidang muamalat seperti larangan menjual barang najis.

d. Prinsip *khalifa*

Manusia adalah *khalifah* (wakil) tuhan di muka bumi. Manusia telah di bekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengembang misinya secara efektif. Kehidupan manusia senantiasa dibarengi pedoman-pedoman hidup dalam bentuk kitab-kitab suci dan shuhuf dari Allah SWT yang berfungsi mengatur kehidupan manusia guna kebaikannya sendiri.

e. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Amar ma'ruf*

keharusan mempergunakan prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha, sedangkan *nahi munkar* yaitu direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung riba, maysir, gharar, dan haram.

f. Prinsip kebaikan

Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, maupun sesama manusia.

g. Prinsip Pertanggung Jawaban (*al-Mas'uliyah*)

Prinsip ini meliputi pertanggung jawaban antara individu dengan individu, pertanggung jawabannya dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah dan lain sebagainya.

h. Prinsip kejujuran dan kebenaran

Setiap transaksi harus jelas, tegas dan harus baik barang maupun harga.

i. Prinsip *khifayah* Prinsip setiap muslim peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.³¹

3. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum, tujuan dari ekonomi syariah adalah mencapai al-falah, yang merupakan kesuksesan sejati yang mencakup kebahagiaan dalam aspek materi dan spiritual, serta terwujudnya kesejahteraan di dunia dan akhirat. Sukses dalam hal materi tidak memiliki makna yang signifikan jika berdampak negatif pada nilai-nilai kemanusiaan seperti persaudaraan dan moralitas. Rincian lebih lanjut dapat dijabarkan sebagai berikut:³²

³¹Muhammad Kholid, Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 20 No. 2 (2018), h. 5.

³²Amiruddin K, Konseptualisme Ekonomi Dan Keuangan Syariah, *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*. Vol. 1 No. 1 (2017), h. 12.

- a. Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting meliputi kesejahteraan individu, masyarakat dan negara.
- b. Tercukupinya kebutuhan dasar manusia meliputi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kesehatan pendidikan, keamanan serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil
- c. Penggunaan sumber daya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak mubadzir
- d. Distribusi harta, kekayaan, pendapatan, dan hasil pembangunan secara adil dan merata
- e. Menjamin kebebasan individu
- f. Kerjasama dan keadilan

D. Penentuan Upah Dalam Hukum Positif

Pemerintah berupaya mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengatur perlindungan bagi pekerja/buruh melalui upah minimum. Upah minimum merupakan upah terendah bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari setahun pada perusahaan yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 2 tahun 2022 tentang cipta kerja mengatur pula soal upah kerja minimum.

Pasal 88 ayat 2 undang-undang no 6 tahun 2023 mengatur pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kebijakan itu meliputi penetapan upah minimum setiap tahun.

Gubernur wajib menetapkan upah minimum kabupaten/kota. Upah minimum kabupaten dihitung berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang menggunakan data dari badan pusat statistik. Dalam pasal 23 ayat 3 peraturan pemerintah no 36 tahun 2021 berbunyi pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.³³

Anak adalah generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, sejahtera sumber daya yang berkualitas. Dalam undang-undang ketenagakerjaan No 23 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa pekerja anak adalah anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun.

Dalam undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah pekerja anak merupakan anak-anak yang bekerja 18 tahun kebawah, sedangkan pekerja anak dibawah umur adalah anak-anak yang masih dalam usia 5 sampai dengan 11 tahun. Bentuk pekerjaan yang dibebankan kepada pekerja anak dibawah umur bukan merupakan bentuk-bentuk pekerjaan yang terburuk untuk anak. kemudian saksi pidana bagi pengguna pekerja anak di bawah umur terbukti melakukan tindak pidana adalah pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda 200.000.000,00.³⁴

Dalam Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaannya pasal 68 berbunyi: Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Kemudian pasal 69 berbunyi:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima

³³Ady Thea DA, Aturan Upah Minimum Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Hukum Online. Link: <https://www.hukumonline.com/berita/aturan-upah-minimum-dalam-uu-cipta-kerja>

³⁴Desborn Rico purba dan Micael Jeriko Damanik, Hukum Pidana Mempekerjakan Anak dibawah Umur, *Jurnal Rectum*, Vol. 5. No. 3 (2023).

belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan social.

- (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Izin tertulis dari orang tua atau wali
 - b. Perjanjian kerja antara pengusaha dan orang tua wali
 - c. Waktu kerja maksimal 3 (tiga) jam
 - d. Keselamatan dan Kesehatan kerja
 - e. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu kegiatan sekolah
 - f. Adanya hubungan kerja yang jelas
 - g. Menerima Upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g. dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha orang tuanya.³⁵

³⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang KetenagaKerjaan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum. Aturan hukum yang dimaksud pada penelitian ini adalah ketentuan hukum sistem pengupahan menurut UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sedangkan penelitian hukum empiris digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara aturan yang berlaku mengenai ketenagakerjaan dengan kenyataan yang terjadi di lokasi penelitian.¹

2. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian berada di Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Adapun alasan memilih lokasi penelitian tersebut bahwa di Desa Tangnga-Tangnga terdapat usaha pembuatan tali *roppong* dan peneliti juga menguasai lokasi tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu cara atau proses yang digunakan oleh seorang peneliti dari awal proses hingga penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan teologi normatif (syar'i)

Pendekatan teologi normatif adalah pendekatan yang dikaji dari segi agama dengan menggunakan kerangka pemikiran tuhan dan seperangkat ajaran yang

¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet. I; Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 29.

terkandung dalam nash atau al-Qur'an.² Calon peneliti menggunakan pendekatan ini karena sistem pengupahan yang terjadi pada buruh tali *roppong* ditinjau dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Pendekatan yuridis

Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dikaji berdasarkan aturan undang-undang, yurisprudensi, dan aturan-aturan yang lain terkait dengan topik penelitian. Dalam hal ini penelitian menggunakan undang-undang No. 13 tahun 2003.

C. *Sumber Data*

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.³ Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari penyedia kerja dan buruh melalui wawancara.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.⁴ Data sekunder bisa diperoleh dari instansi-instansi, buku, jurnal dan lain-lain. Data sekunder dari penelitian ini berasal dari jurnal dan buku yang terkait dengan penelitian ini.

²Abuddin Nata, *Metedologi Studi Islam*, (Depok: PT Grafindo Persada, 2016), h. 28.

³Lexy J Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja 1994), h. 156.

⁴Moh. Pabundu Tika, *Metedologi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 57.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena ada pada objek penelitian. Observasi dibagi menjadi dua yakni observasi langsung dan observasi tidak langsung. Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi secara langsung yakni peneliti turut ambil bagian bersama objek yang di observasi.⁵ Pada penelitian ini peneliti mengamati secara langsung pekerjaan para buruh tali.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses komunikasi antara minimal dua orang, berdasarkan ketersediaan dan dalam suasana alami. Fokus percakapan ditentukan oleh tujuan yang telah ditetapkan, dengan kepercayaan sebagai fondasi utama dalam memahami. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur, karena peneliti diberikan kebebasan penuh dalam mengajukan pertanyaan dan mengatur jalannya serta latar belakang wawancara. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan pekerja buruh tali, dengan pertanyaan yang sangat terbuka dan dapat disesuaikan.⁶ Wawancara ini dilakukan guna mengetahui informasi lebih lanjut mengenai sistem pengupahan buruh tali rompon dan peneliti juga melakukan wawancara dengan pemerintah setempat untuk memahami fenomena dan permasalahan yang terjadi.

⁵Moh. Pabundu Tika, *Metode Penelitian Geografi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 44.

⁶Haris Hardiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013), h. 63.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Menurut Arikunto dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, jurnal, majalah, agenda rapat dan sebagainya⁷. Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, alat yang digunakan mencakup peneliti sendiri, pedoman wawancara sebagai panduan untuk mendapatkan data dengan sistematis dari informan, panduan observasi untuk memandu proses observasi agar penelitian dapat berjalan sesuai sasaran, dan kamera atau perekam suara sebagai alat untuk merekam bahan dari penelitian atau observasi sebelum dijadikan catatan dalam hasil penelitian.⁸

G. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Metode pengolahan data

Metode pengolahan data kualitatif terbagi menjadi dua tahap antara lain:⁹

a. Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang lebih utama dan fokus pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya serta membuang hal-hal yang tidak penting. Sehingga dapat disimpulkan bahwa reduksi data seperti, kegiatan

⁷Suci Arisca, Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, *JOM FISIP*, Vol. 6. (2019), h.8

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALVABETA, 2013), h. 222.

⁹Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Cet. I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 100-101.

memilih data yang penting dan data yang tidak penting, menyederhanakan data yang rumit serta merumuskan gagasan umum terhadap fenomena yang diteliti.

b. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan yaitu tahap akhir dimana peneliti menyimpulkan makna terhadap suatu data, melakukan konfirmasi tentang makna yang disimpulkan sudah tepat, memeriksa kembali data untuk memastikan makna yang diberikan sudah sesuai dan data yang telah diuji dan dapat dipercaya. Kesimpulan awal harus diverifikasi kembali dengan cara memeriksa catatan lapangan yang sudah ada.

2. Analisis data

Analisis data adalah proses penyimpanan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil data dalam wawancara yang sudah dilakukan dan data-data lain. Metode ini meletakkan kembali pada analisis deskriptif yaitu suatu konsep dalam memecahkan atau menemukan sebuah permasalahan untuk diatasi dengan sebaik-baiknya dengan kondisi yang ada dilapangan.¹⁰

H. *Pengujian Keabsahan Data*

Pengecekan terhadap keabsahan data pada dasarnya tidak hanya berfungsi untuk membantah tuduhan terhadap penelitian kualitatif yang dianggap tidak ilmiah. Pengecekan keabsahan data bertujuan untuk menegaskan apakah penelitian yang dilakukan memang memiliki karakter ilmiah dan sekaligus untuk menguji validitas data yang diperoleh. Dalam konteks ini, peneliti menerapkan teknik triangulasi, dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data

¹⁰Sidiq Umar dan Miftahul Choiri, *Metode Penelitian di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: Nata Karya, 2019), h. 33.

yang sekaligus menguji kreadibilitas data, yaitu mengecek kreadibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Penelitian ini menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama. Triangulasi sumber berarti untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, data yang diperoleh peneliti ini akan menghasilkan kesimpulan. Triangulasi waktu adalah data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lainnya dalam waktu dan situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda-beda maka pengujian dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

Tujuan dari teknik triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Dengan teknik triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan dengan suatu pendekatan.¹¹

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet, V; ALFABETA CV, 2022), h. 125

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Tangnga-Tangnga

1. Sejarah Desa Tangnga-Tangnga

Desa Tangnga-Tangnga merupakan salah satu desa dari 7 desa dan 1 kelurahan yang ada di wilayah kecamatan Tinambung kabupaten Polewali Mandar yang merupakan desa pemekaran dari desa Karama. Berawal dari keinginan masyarakat yang mengharapkan peningkatan-peningkatan kualitas pelayanan public mengingat pusat pemerintah desa induk (Karama) jaraknya cukup jauh sekitar hamper 2 kilometer dari dusun Ga'de, Tangnga-Tangnga dan Ba'barura melakukan rembuk merencanakan pemekaran wilayah atau berpisah dari desa Karama, bagai gayung bersambut setelah dilakukan musyawarah bersama dengan pemerintah desa Karama ketika kepala desa dijabat Oleh Bapak M. Dayang dapat disetujui dan diajukan pemekaran menjadi Desa Tangnga-Tangnga.

Pemberian penamaan desa dan penempatan pusat dari salah satu 3 dusun yang ada di wilayah rencana pemekaran. dan dusun Tangnga-Tangnga dipilih sebagai nama desa dan pusat pemerintahan Sebab wilayah desa Tangnga-Tangnga sangat strategis sesuai dengan namanya yang berarti berada ditengah-tengah antara dusun Ba'barura dan dusun Ga'de. di dusun Tangnga-Tangnga terdapat sebuah peninggalan sejarah berupa sebuah masjid kerajaan balanipa mandar.

Sebagai tindak lanjut respon dari pemerintah daerah pada tahun 1993 pada masa H. A Kube Dauda sebagai bupati Polewali Mandar Mamasa pada saat itu diwakili asisten III meresmikan pemekaran desa persiapan Tangnga-Tangnga dan selaku pejabat sementara kepala desa persiapan oleh bapak Sofyan. Mengawali

berjalannya administrasi pemerintah desa, mengingat Tangnga-Tangnga belum memiliki kantor yang tetap, maka salah seorang warga masyarakat Ba'barura yaitu almarhum bapak Rasidin menyatakan kesiapannya menjadikan kolom rumahnya sebagai kantor desa untuk sementara waktu.

Sebagai komitmen dan persyaratan definitive yang dipesankan oleh bapak Bupati ketika itu H. A Kube Dauda maka desa Tangnga-Tangnga harus telah memiliki kantor yang tetap maksimal setelah dua tahun dimekarkan. Dengan tekad dan kerjasama yang kuat dari masyarakat dua tahun kemudian telah dapat dibangun sebuah kantor desa yang digunakan sebagai pusat pelayanan administrasi desa dengan ukuran luas 8x12 meter dirasa cukup.

Melihat secara administratif dan telah tersedianya fasilitas menunjang administrasi pemerintah desa Tangnga-Tangnga pada tahun 1996 ditetapkan sebagai desa defenitif dan menjadi salah satu desa dari 7 desa dan 1 kelurahan yang berada diwilayah kecamatan Tinambung.

2. Geografis Desa Tangnga-Tangnga

Desa Tangnga-Tangnga merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. Desa Tangnga-tangnga mempunyai tiga dusun yakni Tangnga-tangnga, Ba'barura dan Ga'de. Secara geografis wilayah ini mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Batulaya/Kelurahan Tinambung
- b. Sebelah selatan Laut
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Karama
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sepabatu/Sungai Mandar

Kantor kepala desa berada di wilayah Dusun Tangnga-Tangnga sekaligus sebagai pusat pemerintah, mempunyai luas 113 Ha yang terdiri dari area perkebunan seluas 70 Ha, area pemukiman 35 Ha dan lain-lain 8 Ha.

3. Demografis

a. Keadaan penduduk

Jumlah penduduk Desa Tangnga-Tangnga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan data profil desa tahun 2023 sebesar 3.376 jiwa yang terdiri dari 1.659 laki-laki dan perempuan 1.717 jiwa sesuai dengan table dibawah ini:

Data penduduk dapat dilihat jumlah penduduk berdasarkan table berikut:

Table 2 Data jumlah penduduk Desa Tangnga-Tangnga

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	1.659 Jiwa	40%
2.	Perempuan	1.717 Jiwa	60%
Jumlah		3.376 Jiwa	100%

b. Keadaan sosial

Masyarakat desa Tangnga-tangnga merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki jiwa gotong royong dan kepedulian social yang tinggi. Kegotong royongan ialah salah satu bentuk kehidupan social masyarakat desa Tangnga-Tangnga salah satunya terlihat ketika ada masyarakat yang terkena musibah, maka dengan sendirinya warga akan berdatangan untuk membantu dalam bentuk moril maupun materil. Begitupun dengan yang lainnya seperti menurunkan perahu dari darat ke laut dilakukan juga selalu dilakukan dengan bergotong royong.

c. Keadaan ekonomi

Desa Tangnga-Tangnga berada di daerah pesisir sehingga mayoritas mata pencaharian masyarakat bekerja sebagai nelayan. Kemudian tumbuh usaha-usaha pembuatan tali *roppong* dan juga upaya pemerintah melalui BUMDES juga di gerakkan membantu perekonomian masyarakat melalui UMKM BUMDES Baratang desa Tangnga-Tangnga.

d. Keadaan pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap individu dalam meningkatkan kompetensi. Pendidikan menjadi salah satu tolak ukur terhadap kualitas sumber daya manusia suatu daerah. Di Desa Tangnga-tangnga masyarakat melanjutkan pendidikannya baik tingkat SD, SMP, SMK hingga ke tingkat perguruan tinggi. Beberapa masyarakat melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Barat.

Tabel 3 Tingkat Pendidikan di Desa Tangnga-Tangnga

NO	Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	120	85	205
2.	Tamat SD	735	459	1194
3.	Tidak Tamat SLTP	100	62	162
4.	Tamat SLTP	128	125	253
5.	Tamat Akademik/PT	45	55	100
Jumlah		1.128	786	1.914

e. Keadaan keagamaan

Mayoritas masyarakat desa Tangnga-tangnga beragama Islam. Tidak ditemukan masyarakat yang beragama diluar agama islam. Fasilitas keagamaan terdapat 4 masjid dan 1 mushollah.¹

B. Sistem Pengupahan Bagi Buruh Tali Roppong di Desa Tangnga-Tangnga Kecamatan Tinambung

Upah adalah hak yang diberikan kepada pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan, sebagai bentuk penghargaan dan kompensasi atas waktu, tenaga, dan keterampilan yang telah dicurahkan. Nilai upah harus mencerminkan kesepakatan yang adil dan sesuai dengan jenis dan kesulitan pekerjaan. Pemberian upah ini merupakan bagian dari kontrak kerja, baik tertulis maupun lisan, yang dapat dilakukan berdasarkan waktu atau hasil kerja, seperti harian, mingguan, atau bulanan. Tanpa kejelasan dalam kesepakatan upah, dapat timbul ketidakadilan yang berdampak pada kesejahteraan pekerja dan stabilitas hubungan kerja.

Sistem pembuatan tali *roppong* telah berkembang seiring waktu, baik dalam hal alat maupun bahan baku. Dahulu, alat yang digunakan masih tradisional dan dibuat oleh masyarakat setempat, sementara sekarang banyak yang menggunakan mesin untuk meningkatkan efisiensi. Bahan baku yang digunakan juga mengalami perubahan; sebelumnya tali *roppong* terbuat dari pintalan rotan, namun kini banyak yang menggunakan bahan tali sintetis bekas. Meskipun ada perubahan dalam alat dan bahan, proses pembuatan tali *roppong* tetap sama, dimulai dengan mengurai tali bekas hingga menjadi tali *roppong* yang siap digunakan.

¹Hasil Wawancara dengan pemerintah Desa Tangnga-Tangnga Pada Tanggal 10 Juni 2024

1. Perjanjian Kerja Buruh Tali *Roppong*

Perjanjian kerja di desa Tangnga-Tangnga berupah kesepakatan kerja antara penyedia kerja dan buruh. Sebelum memulai pekerjaan, keduanya melakukan perjanjian atau akad. Dalam perjanjian tersebut dilakukan secara lisan atau tidak tertulis mengenai waktu pemberian kerja, waktu pembayaran upah dan besaran jumlah upah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan penyedia kerja, Kumis mengatakan bahwa:

Ketika perjanjian kerja dilakukan, antara penyedia kerja dan buruh, perjanjian kerja hanya dilakukan secara lisan dalam pertemuan secara langsung atau melalui orang ketiga.²

Hal ini diperjelas salah satu buruh, Dede mengatakan Bahwa:

Perjanjian kerja yang dilakukan dari dulu sampai sekarang tidak terjadi perubahan, isi perjanjiannya juga sama. Meskipun secara lisan tetapi kami saling percaya.³

Hal yang sama juga dikatakan oleh buruh yang lain, Wissing mengatakan:

Ketika diberikan pekerjaan membuat tali *roppong*, perjanjian kerja yang saya lakukan itu melalui orang ketiga dan tidak langsung bertemu dengan penyedia kerja.⁴

Buruh lain yang mengatakan hal yang sama, ferdy mengatakan:

Dalam perjanjian kerja itu secara lisan, isi perjanjian tersebut mengenai waktu pekerjaan, besaran upah dan waktu pemberian upah. Untuk pemberian gaji tidak diketahui kapan karena tidak menjelaskan secara detail.⁵

Berdasarkan hasil wawancara, perjanjian kerja antara buruh dan penyedia kerja di Desa Tangnga-Tangnga umumnya dilakukan secara lisan, tanpa adanya kesepakatan

²Hasil Wawancara dengan Kumis (Penyedia Kerja), di saleko, desa Tangnga-Tangnga Pada Tanggal 15 Juni 2024

³Hasil Wawancara dengan Dede (Buruh), di Desa Tangnga-Tangnga Pada Tanggal 16 Juni 2024

⁴Hasil Wawancara dengan Wissing (Buruh), di Desa Tangnga-Tangnga Pada Tanggal 16 Juni 2024

⁵Hasil Wawancara dengan Ferdy (Buruh), di Desa Tangnga-Tangnga Pada Tanggal 17 Juni 2024

tertulis. Dede mengungkapkan bahwa meskipun perjanjian tersebut dilakukan secara lisan, hubungan yang saling percaya membuatnya berjalan tanpa masalah. Wissing menambahkan bahwa perjanjian kerja sering dilakukan melalui orang ketiga, tanpa adanya pertemuan langsung dengan penyedia kerja. Ferdy juga menjelaskan bahwa meski perjanjian tersebut mencakup hal-hal seperti waktu pekerjaan, besaran upah, dan waktu pemberian upah, namun tidak ada kejelasan mengenai kapan upah akan dibayarkan, karena tidak ada penjelasan yang rinci dalam perjanjian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hubungan kerja berjalan, ketidakjelasan dalam perjanjian lisan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari.

Rukun pengupahan dalam perjanjian kerja buruh tali *roppong* di Desa Tangnga-Tangnga:

- a. *Aqid* (orang yang beraqad) yaitu orang yang terlibat dalam transaksi sewa menyewa atau upah. Pihak yang memberikan pekerjaan dengan memberikan imbalan upah disebut sebagai *mu'ajir* dan orang yang bekerja dengan menerima upah disebut dengan *musta'jir*. Di desa Tangnga-Tangnga terdapat usaha tali *roppong* dimana didalamnya ada akad upah mengupah antara penyedia kerja disebut dengan *mua'jir* dan buruh tali *roppong* disebut dengan *musta'jir*.
- b. *Sighat* yaitu pernyataan kehendak yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*. *Ijab* berupa tawaran pekerjaan dari penyedia kerja dan *qabul* berupa penerimaan tawaran dari pihak buruh, perjanjian kerja buruh tali *roppong* dilakukan secara lisan, pemberian kerja dilakukan secara tatap muka secara langsung ataupun melalui orang ketiga. Terkait isi perjanjiannya mengenai waktu pemberian kerja, besaran upah, dan waktu pemberian upah.

- c. *Ujrah* (Upah) yaitu suatu yang diberikan kepada orang yang bekerja (*musta'jir*) atas jasa dan kemampuan serta manfaatnya yang diberikan pada orang yang memberikan pekerjaan (*mu'ajir*), disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.
- d. Manfaat yaitu untuk mempekerjakan seseorang (*musta'jir*) harus jelas bentuk kerjanya, waktu, upah dan tenaganya. Dasar yang digunakan dalam penetapan upah adalah besarnya manfaat yang dibenarkan oleh pekerjaan tersebut, bukan berdasarkan pada kebutuhan fisik, taraf hidup, ataupun harga yang dihasilkan.

Syarat Pengupahan dalam perjanjian kerja buruh tali *roppong* di Desa Tangnga-Tangnga:

- a. Terkait dengan dua orang yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabala diisyaratkan telah balig dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijarāhnya* tidak sah. Di desa Tangnga-Tangnga, pada usaha pembuatan tali *roppong* terdapat anak-anak yang bekerja sebagai buruh tali sehingga dilihat dari syarat ini maka akad pengupahan secara hukum tidak sah.
- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan melakukan akad. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *ijarahnya* tidak sah. Dalam pembuatan tali *roppong* di desa Tangnga-Tangnga, antara penyedia kerja dan buruh sudah melakukan perjanjian dimana isi perjanjian tersebut mengenai besaran upah, waktu pembayaran dan sebagainya.
- c. Manfaat yang menjadi objek *al-ijarāh* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah.

- d. Pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya.
- e. Upah harus berharga dan jelas bilangan atau ukurannya. Upah yang diberikan pada buruh tali *roppong* adalah upah dalam bentuk uang.

2. Proses pembuatan tali *roppong*

Adapun tahapan pembuatan tali *roppong* sebagai berikut:

a. Mengurai bahan baku (tali kapal bekas)

Mengurai adalah proses yang dilakukan dalam tahapan melepas atau memisahkan bagian-bagian dari tali besar menjadi tali dalam ukuran yang lebih kecil. Dalam proses mengurai ini masih dilakukan secara manual menggunakan tenaga manusia. Pada proses ini ketika seorang buruh ingin mengurai tali harus memakai alat pelindung pada wajah karna pada tahapan ini mempunyai resiko yang dapat mengganggu kesehatan.

Hal ini disebabkan karna ketika proses penguraian dilakukan maka serat-serat tali yang halus akan berterbangan di udarah sehingga seorang buruh harus menutup wajahnya menggunakan masker agar serat tersebut tidak dihirup yang dapat mengganggu saluran pernapasan. Pada proses ini yang mengurai tali itu hanya buruh laki-laki karna membutuhkan tenaga yang besar. Seperti yang dikatakan Fahriadi sebagai buruh:

“Untuk proses megurai tali ini hanya dilakukan oleh buruh laki-laki saja karna pada proses ini lebih banyak membutuhkan tenaga yang kuat, karna tali besar yang kita gantung di bamboo kemudian kita urai talinya. Sebelum dilakukan proses mengurai kita haru memakai masker agar serbuk kecil dari tali ini tidak masuk kedalam hidung”

a) *Maonnos dan Mammio*

Proses *maonnos* dan *mammio* adalah dua proses yang tidak bisa dilakukan secara terpisah karan pada proses ini harus dilakukan secara berpasangan. Sebelum masuk dalam tahapan *maonnos*, tali yang sudah diurai dilentangkan terlebih dahulu agar memudahkan buruh dalam proses *maonnos*. Proses *maonnos* adalah tahapan dimana tali yang diurai disambung-sambung menjadi ukuran tali dengan panjang 100 meter. Seperti yang dikatakan Kindo Tuo sebagai buruh:

Untuk proses *maonnos*, kami buruh duduk sambil melakukan proses ini dengan menyambungkan tali yang sekitaran panjangnya 4-5 meter sampai dengan panjang yang diinginkan.⁶

Mammio adalah proses memintal tali yang digabungkan dari proses *maonnos* agar tali tersebut menjadi kuat dan panjang. Pada proses ini buruh menggunakan alat khusus yang dibuat dari bambu agar memudahkan proses *mammio*. Selain itu ada juga sebagian buruh menggunakan alat mesin bor. Sisi sebagai buruh:

untuk *mammio* ini kami menggunakan alat yang di desain khusus dari bambu dan sebagian buruh ada yang menggunakan alat mesin bor, mesin bor ini kami para buruh membeli dengan uang sendiri tidak di sediakan oleh penyedia kerja.⁷

Hal yang serupa juga di sampaikan oleh buruh seorang anak SD bernama Rabiah:

Saya pulang sekolah langsung ke tempat panggungan untuk membantu buruh *mammio* talinya, kemudian kami dikasih uang untuk jajan. Satiap satu pilinan tali kami diberi uang dua ribu rupiah.⁸

Untuk proses *maonnos* dan *mammio* ini para buruh membuat empat pilinan tali dengan panjang 100 meter tiap satu pilinan tali, setiap satu pilinan tali membutuhkan enam serat tali yang biasanya dicampur dari berbagai bahan, ada yang berbahan sintetis, raphia, sutra dan lainnya.

b) *Puso dan Manggiling*

⁶Hasil Wawancara dengan Kindo Tuo (Buruh), di Desa Tangnga-Tangnga Pada Tanggal 17 Juni 2024

⁷Hasil Wawancara dengan Sisi (Buruh), di Desa Tangnga-Tangnga Pada Tanggal 17 Juni 2024

⁸Hasil Wawancara dengan Rabiah (Buruh), di Desa Tangnga-Tangnga Pada Tanggal 17 Juni 2024

Puso adalah proses menyatukan pilinan tali kecil menjadi tali yang lebih besar. Pada proses ini tenaga manusia tidak cukup harus menggunakan alat yang didesain khusus. Untuk prosesnya empat pilinan tali akan diikat kemudian ditengahnya diberi alat yang terbuat dari kayu yang beralur. Alat ini berfungsi menyatukan dan memadatkan empat pilinan tali menjadi tali yang lebih besar dan lebih kuat. Pada saat proses *puso* berlangsung ujung pilinan tali yang lain diikat pada alat yang dibuat secara khusus. Alat ini berfungsi untuk memintal pilinan tali agar memiliki kekuatan dan kelunturan sesuai yang diinginkan. Seperti kata Cipa sebagai buruh:

Kami menyatukan empat pilinan tali ini agar tali yang dihasilkan itu lebih kuat, dari pada hanya satu tali saja.⁹

c) *Manggulung*

Setelah semua tahapan selesai, tahapan terakhir adalah *manggulung*. *Manggulung* adalah proses menjadikan tali dalam bentuk rol. Pada tahapan ini dilakukan setelah semua rangkaian pembuatan selesai. Pada proses ini buruh harus mempunyai keterampilan khusus agar pada saat *manggulung*, hasilnya rapih dan padat. Seperti yang dikatakan Cipa sebagai buruh:

“Setelah semua proses selesai, tahap akhir dari pembuatan ini adalah *manggulung*. *Manggulung* ini adalah membentuk tali menjadi rol. Proses ini harus dilakukan oleh buruh yang sudah biasa melakukan proses ini. Karna proses ini tali harus padat dan gulungannya rapih.”

3. Besaran Upah

Upah adalah imbalah berupa uang yang diperoleh oleh buruh setelah selesai melakukan pekerjaannya. Mengenai besaran upah buruh tali *roppong* yang diberikan penyedia kerja kepada buruh yang bekerja secara berkelompok, itu berbeda- beda

⁹Hasil Wawancara dengan Cipa (Buruh), di Desa Tangnga-Tangnga Pada Tanggal 17 Juni 2024

tergantung ukuran tali yang dikerjakan berdasarkan permintaan dari penyedia kerja.

Sebagaimana dikatakan Hamasia:

“Untuk besaran upah yang kami dapatkan itu tergantung tali yang kami buat dan jumlah rol tali yang kami buat dalam satu hari, biasanya kami menghasilkan empat belas rol tali dalam satu hari kami kerjangan secara berkelompok yakni berjumlah tujuh orang. Untuk tali yang kami buat itu mempunyai ukuran nomor dan setiap nomor tali upahnya berbeda-beda”

Table 4 Besaran Upah Buruh Tali *Ropping*

Ukuran Tali	Jumlah Upah
Ukuran 16 Panjang 80 Meter	20.000
Ukuran 18 Panjang 80 Meter	20.000
Ukuran 20 Panjang 80 Meter	25.000
Ukuran 22 Panjang 80 Meter	27.000

Untuk pembagian upahnya itu di samaratakan, tidak ada perbedaan besaran upah selama buruh bekerja.

Sebagaimana dikatakan oleh Novi:

“Besaran jumlah upah yang diperoleh oleh setiap buruh itu sama, meskipun ada buruh yang pemalas dan ada juga yang tekun. Kecuali jika ada buruh yang sakit tidak dicatat untuk pemberian upah”¹⁰

Beberapa jawaban informan terhadap tingkat kecukupan atas penghasilan yang didapatkan selama bekerja sebagai buruh tali:

a. Wissing

“Untuk penghasilan perbulan bekerja sebagai buruh itu sekitar Satu juta rupiah, untuk kebutuhan sehari-hari itu cukup karna saya tidak punya tanggungan”¹¹.

b. Dede

¹⁰Hasil Wawancara dengan Novi (Buruh), di Desa Tangnga-Tangnga Pada Tanggal 20 Juni 2024

¹¹ Hasil Wawancara dengan Wissing (Buruh), di Desa Tangnga-Tangnga Pada Tanggal 16 Juni 2024

“Penghasilan selama bekerja sebagai buruh untuk perbulannya sekitar satu juta. Untuk kebutuhan keluarganya dede merasa belum cukup karna selain biaya kehidupan sehari-hari juga ada biaya pendidikan anak. Dede hanya bekerja sebagai buruh tidak ada penghasilan tambahan”.¹²

c. Ferdy

“Penghasilan bekerja sebagai buruh tidak menentu terkadang untuk bulan ini tinggi tapi bulan depannya kurang lagi, tapi untuk kebutuhan sehari-hari cukup.”¹³

d. Sisi

“Penghasilan bekerja sebagai buruh cukup untuk makan dan kebutuhan anak tapi untuk ditabung tidak ada. Kadang kalua tidak cukup kita mengutang untuk bayar Listrik”¹⁴

e. Novi

“Sebagai remaja yang bekerja sebagai buruh, penghasilan untuk kebutuhan sekolah itu cukup untuk diri sendiri dan membantu orang tua”¹⁵

f. Ritna

“Penghasilannya selama menjadi buruh itu kurang dari satu juta. Karna saya banyak ketidak hadirannya ditempat kerja karna selalu pegal-pegal ketika selesai kerja jadi membutuhkan waktu istirahat yang banyak. Untuk kebutuhannya merasa kurang karna ritna menjadi tulang punggung keluarganya dengan tanggungan dua orang anak”¹⁶

g. Kindo Tuo

“Mengatakan untu penghasilan bekerja sebagai buruh setiap gaji langsung habis karna banyak pengeluaran untuk beli beras, bayar listrik, transportasi dll”¹⁷

¹²Hasil Wawancara dengan Dede (Buruh), di Desa Tangnga-Tangnga Pada Tanggal 17 Juni 2024

¹³Hasil Wawancara dengan Rabiah (Buruh), di Desa Tangnga-Tangnga Pada Tanggal 18 Juni 2024

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Sisi (Buruh), di Desa Tangnga-Tangnga Pada Tanggal 17 Juni 2024

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Novi (Buruh), di Desa Tangnga-Tangnga Pada Tanggal 18 Juni 2024

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ritna (Buruh), di Desa Tangnga-Tangnga Pada Tanggal 20 Juni 2024

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Kindo Tuo (Buruh), di Desa Tangnga-Tangnga Pada Tanggal 17 Juni 2024

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penghasilan buruh di Desa Tangnga-Tangnga umumnya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, seperti makan dan transportasi. Namun, terdapat perbedaan dalam hal kecukupan untuk kebutuhan lainnya. Beberapa buruh merasa penghasilan mereka cukup, sementara yang lain merasa penghasilan tidak mencukupi, terutama untuk kebutuhan keluarga, pendidikan anak, dan tabungan. Selain itu, ada juga buruh yang menghadapi ketidakpastian pendapatan bulanan, dengan penghasilan yang fluktuatif, yang kadang-kadang memaksa mereka untuk berutang untuk menutupi kebutuhan yang belum tercukupi. Meskipun sebagian besar buruh dapat memenuhi kebutuhan dasar, mereka sering kali kesulitan memenuhi kebutuhan tambahan dan menghadapi tekanan keuangan, terutama bagi mereka yang menjadi tulang punggung keluarga. Kesimpulannya, meskipun ada yang merasa cukup, sebagian besar buruh di desa ini menghadapi tantangan dalam mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih stabil.

4. Sistem pengupahan buruh tali *roppong*

Sistem pengupahan pada usaha pembuatan tali *roppong* di Desa Tangnga-Tangnga Kecamatan Tinambung, gaji diberikan kurang lebih satu bulan hari kerja.

Kumis sebagai penyedia kerja mengatakan:

“Waktu pemberian gajinya tergantung dari permintaan buruh karna tidak ditentukan waktu pembayaran gajinya, tergantung dari buruhnya kalau sudah mau gajian mereka datang memberi catatan jumlah tali yang mereka hasilkan kemudian saya memberi gajinya sesuai dengan hasil kerjanya. Tetapi umumnya buruh ini datang biasanya dua puluh lima hari kerja”.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa waktu pemberian gaji bagi buruh tidak ditentukan secara pasti, melainkan bergantung pada permintaan buruh.

¹⁸Hasil Wawancara dengan Kumis (Buruh), di Desa Tangnga-Tangnga Pada Tanggal 15 Juni 2024

Pembayaran gaji dilakukan setelah buruh melaporkan jumlah tali yang telah mereka hasilkan, dan gaji diberikan sesuai dengan hasil kerja tersebut. Meskipun demikian, secara umum buruh datang untuk menerima gaji setelah sekitar dua puluh lima hari kerja. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpastian waktu pembayaran, yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi buruh dalam merencanakan keuangan mereka.

Wiwi sebagai buruh mengatakan bahwa:

“Untuk masalah gaji yang diberikan penyedia kerja, tidak ada waktu tertentu mengenai pemberian upah, kami buruh biasanya langsung menghadap meminta gaji setelah teman-teman buruh yang lain sepakat untuk meminta gajinya, biasanya lebih dua puluh hari kami meminta gaji kepada penyedia kerja dengan membawa catatan yang berisi jumlah dan ukuran tali yang dibuat.”¹⁹

Berdasarkan wawancara dengan Ardi sebagai buruh mengatakan:

“Kadang ketika kami meminta gaji kepada penyedia kerja. Biasanya kami diberikan langsung tetapi kadang juga ditunda selama beberapa hari karna bersamaan penerimaan dengan kelompok buruh yang lain”²⁰

Sukma sebagai buruh juga mengatakan:

“Ketika meminta gaji dipenyedia kerja tidak langsung diberikan tapi menunggu lima hari baru kami diberikan gaji.”²¹

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pemberian gaji kepada buruh tidak memiliki waktu yang pasti dan biasanya dilakukan setelah buruh sepakat untuk meminta gaji. Umumnya, buruh meminta gaji setelah lebih dari dua puluh hari kerja dengan membawa catatan mengenai jumlah dan ukuran tali yang telah dibuat. Meskipun demikian, proses pembayaran gaji terkadang mengalami keterlambatan, baik karena bersamaan dengan kelompok buruh lain atau karena harus menunggu beberapa

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Wiwi (Buruh), di Desa Tangnga-Tangnga Pada Tanggal 22 Juni 2024

²⁰ Hasil Wawancara dengan Ardi (Buruh), di Desa Tangnga-Tangnga Pada Tanggal 24 Juni 2024

²¹ Hasil Wawancara dengan Sukma (Buruh), di Desa Tangnga-Tangnga Pada Tanggal 24 Juni 2024

hari setelah permintaan diajukan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpastian dalam waktu pembayaran gaji, yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi buruh.

5. penyebab keterlambatan gaji buruh

Sistem pengupahan pada usaha pembuatan tali *roppong* di Desa Tangnga-Tangnga Kecamatan Tinambung sering mengalami keterlambatan pembayaran gaji disebabkan oleh ketidakpastian waktu pembayaran, penundaan yang terjadi akibat buruh harus menunggu kelompok lain, serta pengelolaan administrasi yang kurang terstruktur dalam proses pembayaran.

Berdasarkan wawancara dengan Ardi sebagai buruh mengatakan:

“Meskipun kadang gaji diberikan langsung setelah permintaan, seringkali ada keterlambatan beberapa hari. Hal ini disebabkan oleh pembayaran gaji yang dilakukan bersamaan dengan kelompok buruh lainnya, sehingga prosesnya menjadi tertunda karena harus menunggu giliran pembayaran bersama.”²²

Berdasarkan wawancara dengan Sukma sebagai buruh mengatakan:

“Saat meminta gaji, buruh tidak langsung diberikan, melainkan harus menunggu selama lima hari setelah permintaan diajukan. Penundaan ini menunjukkan adanya ketidakpastian dalam waktu pembayaran yang dapat memengaruhi keuangan buruh, apalagi ketika mereka membutuhkan upah segera untuk memenuhi kebutuhan hidup”²³

Berdasarkan wawancara dengan Wiwi sebagai buruh mengatakan:

“Keterlambatan pembayaran gaji terjadi karena tidak adanya waktu tertentu yang ditetapkan untuk pemberian upah. Buruh biasanya baru meminta gaji setelah ada kesepakatan di antara mereka, yang biasanya terjadi setelah lebih dari dua puluh hari kerja. Selain itu, proses pembayaran baru dilakukan setelah buruh menghadap dan membawa catatan jumlah serta ukuran tali yang telah dibuat. Ketidakpastian dalam waktu pembayaran ini sering menyebabkan keterlambatan.”²⁴

²² Hasil Wawancara dengan Ardi (Buruh), di Desa Tangnga-Tangnga Pada Tanggal 06 Mei 2025

²³ Hasil Wawancara dengan Sukma (Buruh), di Desa Tangnga-Tangnga Pada Tanggal 06 Mei 2025

²⁴ Hasil Wawancara dengan Wiwi (Buruh), di Desa Tangnga-Tangnga Pada Tanggal 06 Mei 2025

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa keterlambatan pembayaran gaji buruh disebabkan oleh tidak adanya ketentuan waktu yang pasti dalam sistem pengupahan. Buruh harus secara aktif meminta gaji setelah periode kerja tertentu, biasanya lebih dari dua puluh hari, dan pembayaran dilakukan berdasarkan catatan hasil kerja yang dibawa. Selain itu, keterlambatan juga terjadi karena proses pembayaran dilakukan secara bersamaan dengan kelompok buruh lain, sehingga buruh harus menunggu giliran. Kurangnya sistem administrasi yang terstruktur serta bergantungnya proses pembayaran pada permintaan buruh turut memperparah keterlambatan pemberian upah.

C. Kesesuaian Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dengan Sistem Pengupahan Buruh Tali Roppong di Desa Tangnga-Tangnga Kecamatan Tinambung

Pada pembahasan sebelumnya peneliti sudah menjelaskan sistem pengupahan buruh tali *roppong* di Desa Tangnga-Tangnga Kecamatan Tinambung yang peneliti dapatkan informasi dari informan. Selanjutnya peneliti akan menganalisis praktik sistem pengupahan buruh tali *roppong* ditinjau dari hukum ekonomi syariah di desa Tangnga-Tangnga Kecamatan Tinambung. Sistem pengupahan buruh tali di Desa Tangnga-Tangnga menggunakan sistem pengupahan Pemufakatan. Sistem pemufakatan ini adalah Sistem pemberian upah dengan memberikan upah kepada suatu kelompok tertentu. Kemudian, kelompok ini membagikan upahnya kepada anggotanya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, untuk menetapkan upah yang sesuai dengan kaidah Islam maka harus memenuhi beberapa karakteristik.

Islam telah menetapkan bahwa pemberian upah kepada buruh atau pekerja harus sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian atau akad dalam hukum Islam di pandang sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Rukun

yang dimaksud adalah unsur-unsur yang membentuk perjanjian yang terdiri dari tiga aspek yaitu aspek subjek akad, objek akad dan sighthat akad.

Dalam Islam sendiri, ketika perjanjian atau waktu ijab qabul tidak ada keharusan menggunakan kata-kata yang khusus karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna bukan dengan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri, yang diperlukan adalah saling ridha.

Dalam melakukan kepastian pekerjaan, baik penyadia kerja dan buruh memastikannya dalam perjanjian kerja. Yang mana dalam perjanjian kerja, memberikan dua pilihan bagi kedua belah pihak, yaitu melakukan perjanjian kerja secara tertulis atau tidak tertulis.

Perjanjian kerja dalam hukum Islam juga membenarkan tertulis tidaknya perjanjian kerja, namun sebuah keharusan perjanjian kerja tertulis, karena berdasarkan sebuah kaidah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2 : 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا...

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengerjakan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskannya...²⁵

Terjemahan Bahasa Mandar:

E inggannana to matappa', mua' siayumaio (mammuumala-o) mie' andiang silennarang mie' andiang silennarang me'apa wattu di pattattu, sitinayanna

²⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 63.

*mie' matulissi. Anna sitinayannai penulis di antaramu mattulis siola adil (parua). Anna da to mattulis bondo-bondoang mattilisi me'apa puang Allah Taala pura mapp'aguruo...*²⁶

Perjanjian kerja buruh tali *Roppong* yang dilakukan di desa Tangnga-Tangnga, tidak tertulis dan hanya lisan saja dari orang ke orang. Sehingga dalam perjanjian kerja tidak adanya kejelasan dalam perjanjian awal dan perjanjian kerja tidak secara tertulis, hal ini menyebabkan para buruh tidak bisa menolak perjanjian kerja yang tidak sesuai kesepakatan awal. Dengan demikian hal ini yang menyebabkan antara penyedia kerja dengan buruh tidak seimbang baik hubungan kerja dan praktik kerja yang dilakukan. Sedangkan dalam prinsip Islam, bahwa perjanjian kerja tertulis merupakan sebuah keharusan sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 282, dimana bertransaksi (termasuk perjanjian kerja) harus dicatat dan disaksikan. Sehingga dalam perjanjian kerja dalam bentuk tertulis menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak dan jika terjadi perselisihan akan sangat membantu proses pembuktian.

Adapun syarat dalam melakukan pekerjaan bahwa kedua belah pihak harus mampu melakukan perbuatan hukum. Tapi dilapangan peneliti menemukan adanya pekerja yang masih dibawah umur melakukan pekerjaan sebagai buruh.

Hal ini tidak sesuai dengan syarat melakukan pekerjaan dalam Islam karna pekerja harus dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum. Sedangkan dilapangan peneliti menemukan adanya anak SMP berumur sekitar 13 tahun bekerja sebagai buruh tali *roppong*.

Hal ini juga ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan, dalam UU nomor 12 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 68 berbunyi “Pengusaha Dilarang mempekerjakan anak.”

²⁶Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Ma'labi al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesi*. h. 75.

Praktik pengupahan buruh dalam Islam itu memiliki prinsip-prinsip. Adapun prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik sistem pengupahan buruh tali *roppong*:

1. Prinsip keadilan

Prinsip pengupahan dalam ekonomi syariah yakni harus memuat konsep keadilan. Bentuk keadilan itu sangat banyak, misalnya keadilan mengenai waktu dan besaran upah, para pihak mendapatkan hak dan kewajiban secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizalimi ataupun dirugikan adanya kejelasan dan terperinci ketentuan-ketentuan dalam konsep keadilan dalam pengupahan diharapkan setiap pihak bisa memahami hak dan kewajibannya. Upah yang berkeadilan menurut waktu ketetapan pembayaran upah yaitu pembayaran upah harus dilakukan sesegera mungkin setelah selesai mengerjakan tugasnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya:

Berilah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.²⁷

Sistem pengupahan buruh tali *roppong* di Desa Tangnga-Tangnga Kecamatan Tinambung, terjadi penundaan pembayaran upah buruh tidak sesuai dengan waktunya. Ketika buruh meminta upah kepada penyedia kerja biasanya para buruh menunggu tiga sampai lima hari baru upahnya dibayarkan. Waktu pembayaran upah tidak menjelaskan secara khusus mengenai waktu pembayaran dan tidak menjelaskan hari apa upah akan

²⁷Syihabuddin Abul Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar, *Bulughul Maram*. h. 230

dibayar, hanya menjelaskan akan memberikan upah ketika pekerjaan selesai. Hal ini dikarenakan perjanjian yang dilakukan secara lisan dan sebab ini tidak ada kejelasan akad awal perjanjian. Sehingga pemberian upah tidak sesuai dengan apa yang diisyaratkan bahwa upah diberikan sebelum keringatnya kering, artinya tidak boleh menunda pemberian upah kepada buruh dan harus sesuai pemberian upah kepada buruh sepadan dengan hasil kerja kerasnya.

Islam menganjurkan agar waktu pembayaran upah tidak ditunda kepada buruh tali *roppong* karna sebagian dari mereka bekerja sebagai buruh untuk keperluan sehari-harinya. Adil menurut hak dan kewajiban dalam pekerjaan sebagai buruh, bahwa setelah peneliti dilapangan melihat bahwa hak-hak buruh untuk tempat kerja yang layak kurang diperhatikan oleh penyedia kerja. Tempat kerja buruh tali *roppong* hanya menggunakan atap dari daun kelapa kering dan apabila terjadi hujan maka para buruh akan berhenti bekerja hal ini tentu sangat merugikan bagi buruh. Selain itu ketika atap tempat kerja rusak yang memperbaiki itu atas inisiatif dari buruh, penyedia kerja kurang memperhatikan hal tersebut. Selain itu alat untuk bekerja tidak disediakan oleh penyedia kerja, alatnya itu dibuat dan dibeli oleh buruh itu sendiri.

2. Prinsip Kelayakan

Prinsip pengupahan dalam Islam tidak hanya melihat dari upah atau bayaran yang diberikan semata-mata untuk kebutuhan saja, tapi bagaimana juga memberikan upah yang layak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan Hadist. Kelayakan dapat diartikan sebagai usaha yang dijalankan akan memberikan keuntungan *financial* atau *non financial* sesuai dengan tujuan yang mereka inginkan. Keuntungan tersebut tidak hanya untuk pengusaha yang menjalankannya tetapi juga para pekerja, pemerintah bahkan masyarakat luas. Oleh karena itu perhitungan dan

pertimbangan upah menurut kelayakan hidup pekerja yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar mereka dengan baik seperti sandang, pangan dan papan.

Angka UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) atau yang dulu disebut UMR (Upah Minimum Regional) akan menjadi acuan dalam pemberian gaji di tiap kota atau kabupaten. Penetapan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam Undang-undang No 6 tahun 2022 Gubernur wajib menetapkan upah minimum kabupaten/kota berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan dengan menggunakan data dari badan pusat statistic. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat sudah menetapkan upah minimum kabupaten Polewali Mandar sebesar 2.680.000 pada tahun 2022 melalui surat putusan Gubernur nomor 118.4/442/Sulbar/XI/2021.

Upah minimum yang ditetapkan Gubernur bagi pekerja atau buruh harus mendapatkan upah sesuai dengan upah minimum kabupaten. Hal ini berdasarkan dalam pasal 23 ayat 3 peraturan pemerintah no 36 tahun 2021 berbunyi pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

Pengupahan yang dilakukan di Desa Tangnga-Tangnga Kecamatan Tinambung tidak sesuai dengan upah yang ditetapkan pemerintah provinsi terkait UMK (Upah Minimum Kabupaten) Polewali Mandar sebesar 2.680.000/Bulan namun buruh hanya mendapatkan upah kurang dari 1.000.000. dengan demikian, ini tidak sesuai dengan pasal 88 ayat 4 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu pada usaha pembuatan tali *roppong* terdapat anak-anak yang bekerja sebagai

buruh itu hanya diberikan upah seadanya padahal beban kerja mereka hampir sama dengan orang dewasa.

3. Prinsip Kebermanfaatan

Prinsip kebermanfaatan adalah prinsip yang menekankan pentingnya transaksi yang menghasilkan manfaat atau keuntungan bagi kedua belah pihak serta masyarakat umum. Prinsip ini mengharuskan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi untuk mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari transaksi yang paling menguntungkan secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, sistem pengupahan buruh tali *roppong* di Desa Tangga-Tangga sangat memiliki manfaat yang banyak bagi buruh maupun penyedia kerja. Bagi buruh pekerjaan ini sangat menunjang keberlangsungan kehidupan mereka karena dengan bekerja buruh mendapatkan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi penyedia kerja tentunya mempunyai usaha pembuatan tali *roppong* bisa memberikan lapangan kerja bagi masyarakat di Desa Tangga-Tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pengupahan buruh tali *roppong* di Desa Tangnga-Tangnga Kecamatan Tinambung, terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengupahan buruh tali *roppong* di Desa Tangnga-Tangnga masih bersifat tradisional dan informal, karena dilakukan tanpa perjanjian kerja tertulis dan hanya berdasarkan kesepakatan lisan melalui pihak ketiga. Upah diberikan berdasarkan jumlah hasil produksi, bukan waktu kerja, dan dibagi rata antar anggota kelompok tanpa memperhatikan beban kerja masing-masing. Pembayaran dilakukan tidak rutin dan sering tertunda, serta tanpa pencatatan kerja yang jelas, sehingga buruh kesulitan memastikan hak atas upahnya. Selain itu, keterlibatan anak-anak dalam pekerjaan ini menyalahi aturan hukum dan etika, menunjukkan bahwa sistem pengupahan belum memenuhi prinsip keadilan dan perlindungan buruh yang layak.
2. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, upah buruh tali *roppong* di Desa Tangnga-Tangnga jika dilihat dari syaratnya, ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi khususnya pada buruh itu sendiri. Untuk pemberian upah itu sendiri dalam tinjauan hukum ekonomi syariah itu mengabaikan prinsip keadilan dan prinsip kelayakan. Hal ini dikarenakan karna adanya ketidak jelasan perjanjian kerja antara buruh dan penyedia kerja sehingga terjadi keterlambatan pemberian upah sehingga unsur dari prinsip keadilan tidak terpenuhi. besaran upah yang diterima oleh buruh itu jika dilihat dari (Upah Minimum Kabupaten) maka

beran upah buruh tali *roppong* tidak layak karna tidak memenuhi kebutuhan dasar yakni sandang, pangan dan papan. Selain itu untuk buruh anak-anak upah yang diberikan seadanya sedangkan pekerjaannya itu seperti beban kerja orang dewasa. Dengan demikian upah yang diperoleh tidak memenuhi unsur prinsip kelayakan. Meskipun demikian upah yang diperoleh buruh tali *roppong* mengandung banyak kemaslahatan terkait dengan keadaan dibutuhkan para buruh. Karena bekerja dengan sistem upah buruh adalah salah satu cara untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Selain itu juga kebiasaan sistem pengupahan buruh tali *roppong* sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

B. Implikasi Penelitian

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menuangkan seluruh kemampuannya dan kemauan yang ada mengenai pembahasan “Sistem Pengupahan Buruh Tali *Roppong* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Tangga-Tangga Kecamatan Tinambung).” Maka selanjutnya penulis akan menyampaikan implikasi sebagai berikut:

1. Bagi para penyedia kerja atau pengusaha hendaknya apabila ingin mempekerjakan buruh maka beritahulah besaran upah di awal akad dituangkan dalam perjanjian atau kesepakatan antara penyedia kerja dan buruh dengan mempertimbangkan kesejahteraan buruh sesuai dengan syariat.
2. Bagi buruh hendaklah melakukan pekerjaan semaksimal mungkin dalam membuat tali *roppong* agar tali yang dihasilkan sesuai dengan kualitas dan permintaan konsumen agar penyedia kerja tidak dirugikan.
3. Bagi pemerintah, perlunya campur tangan serta pengawasan yang ketat dari stakeholder terkait agar proses pengupahan yang terjadi di tengah masyarakat

lebih terjamin keadilannya sehingga antara pengusaha dan buruh tidak ada perselisihan yang muncul dan lebih sejahtera dalam kegiatan pembuatan tali *roppong* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

al-Qur'an

Bodi, Muh. Idham Kholid. *Koroang Ma'labi' al-Qur'an* Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia

Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

Buku:

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Cet. I; Mataram: Mataram University Press, 2020.

Al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk, dkk. *Fikih Muyassar*, Cet. II; Jakarta: DARUL HAQ, 2016.

Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Bandar Lampung: Anjasa Pratama, 2020.

Hajar, Syihabuddin Abul Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad. *Bulughul Maram*, Cet. XVIII; Bandung: Jabal, 2021.

Kurniawan, Agung Widhi dan Zara Puspitaningtyas. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016.

Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*, Cet. V; Jakarta: Prenamedia Group, 2019.

Marrison. *Riset Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Nata, Abuddin. *Metedologi Studi Islam*, Depok: PT Grafindo Persada, 2016.

Sadi Muhammad dan Sobandi. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2020

Sidiq Umar dan Miftahul Choiri. *Metode Penelitian di Bidang Pendidikan*, Ponorogo: Nata Karya, 2019.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fikih Muamalah*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019

Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013

Tika, Moh. Pabundu. *Metedologi Riset Bisnis*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Hardiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi dan Focus Groups*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013.

Skripsi

- Azurah, Saibo. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pekerja Panglong Studi Kasus di Panglong Sumadi Kelurahan Lempuyang kabupaten Lampung Tengah. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Khofifa, Nur. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo di Desa Candirejo, Kecamatan Bawang, Kabupateng Batang. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.
- Agustina, Sapna “Sistem Pengupahan Buruh Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Pada Ekspedisi PT. Putra Setia Abadi Kecamatan Batu licin”. *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.

Jurnal:

- Aksin, Nur. Upah dan Ketenagakerjaan Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam, *Jurnal Meta Yuridis*. Vol. 1. No. 2. 2018.
- Annisa'atum, Ana. Ketentuan Upah Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Maliyah*, Vol. 01. No. 01. 2011.
- Aravik, Havis. Konsep Buruh Dalam Perspektif Islam, *Jurnal ISLAMIC BANKING*, Vol. 4. No. 1. 2018.
- Badruzaman, Dudi. Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 2 No. 2. 2019.
- Caniago, Fauzi, Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam, *Jurnal Textura*, Vol. 5. No. 1. 2018.
- Dewi, Novi Yanti Sandra. Dalam Perspektif Pengupahan dan Kesejahteraan Islam. *Jurnal Econetica*, Vol. 1. No. 2 2019.
- Firmansyah, Sistem Upah Minimum Kabupaten Dalam Perspektif Islam Studi Kasus Pada Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol.4. No. 6. 2017.
- Hasanah, Niswaton. Analisis Al-Ujrah Bagi Buruh Pikul Hasil Laut Dalam Prespektif Ekonimi Islam. *Jurnal Qomaruddin Islamic Economy Magazine*. Vol. 6. No.1. 2020.
- K, Amiruddin, Konseptualisme Ekonomi Dan Keuangan Syariah, *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*. Vol. 1. No. 1. 2017.
- Idham Kholid, Muhammad, Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 20. No 2. 2018.
- Sinaga, Niru Anita, Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Jurnal Teknologi Industri* 2021.
- Yusuf, Sri Dewi, Konsep Penentuan Upah dalam Islam, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 10. No. 2. 2010.

Zainollah dan Agung Fakhruzy, Penundaan pembayaran upah pekerja di Pabrik Sandal UD. Nusantara Desa Pasanggar Kecamatan Pangantenan Kabupaten Pemekasan Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Huquq*, Vol. 1 No. 1. 2019.

Undang-Undang:

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang KetenagaKerjaan

Internet:

DA, Ady Thea, Aturan Upah Minimum Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Hukum Online. Link: <https://www.hukumonline.com/berita/aturan-upah-minimum-dalam-uu-cipta-kerja>

Responden:

Wawancara dengan Kumis (Penyedia Kerja), di Desa Tangnga-Tangnga Pada Tanggal 15 Juni 2024

Wawancara dengan Sisi (Buruh), di Desa Tangnga-Tangnga Pada Tanggal 17 Juni 2024

Wawancara dengan Novi (Buruh), di Desa Tangnga-Tangnga Pada Tanggal 18 Juni 2024

Wawancara dengan Ritna (Buruh), di Desa Tangnga-Tangnga Pada Tanggal 20 Juni 2024

Wawancara dengan Wiwi (Buruh), di Desa Tangnga-Tangnga Pada Tanggal 22 Juni 2024

Wawancara dengan Ardi (Buruh), di Desa Tangnga-Tangnga Pada Tanggal 24 Juni 2024

Wawancara dengan Sukma (Buruh), di Desa Tangnga-Tangnga Pada Tanggal 24 Juni 2024

Pedoman Wawancara

Pertanyaan Untuk Penyedia Kerja Pembuatan Tali *Roppong*

1. Siapa nama anda dan umurnya berapa?
2. Sudah berapa lama anda menggeluti usaha ini?
3. Bagaimana sejarah pembuatan tali roppong?
4. Berapa jumlah upah yang anda berikan kepada buruh?
5. Kapan pemberian upah?
6. Bagaimana akad atau perjanjian Yang dilakukan dalam Pemberian kerja?

Pertanyaan Untuk Buruh Tali *Roppong*

1. Siapa nama anda dan umur berapa/
2. Sudah berapa lama anda bekerja jadi buruh?
3. Bagaimana akad atau perjanjian yang dilakukan dalam pemberian kerja?
4. Bagaimana proses pembuatan tali *roppong*?
5. Berapa jumlah upah yang anda peroleh?
6. Berapa penghasilan anda selama bekerja sebagai buruh?
7. Kapan upah anda diberikan?
8. Apakah penghasilan anda sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari?

DOKUMENTASI

Gambar I Bahan baku pembuatan tali *roppong*



Gambar II Proses pembuatan tali *roppong* sekaligus wawancara dengan para buruh



Gambar
III Proses

pembuatan tali *roppong* sekaligus wawancara dengan para buruh



Gambar IV Proses pembuatan tali *roppong* sekaligus wawancara dengan para buruh



Gambar V Proses pembuatan tali *roppong* sekaligus wawancara dengan para



buruh

Gambar VI wawancara dengan penyedia kerja



Gambar VII Buku Catatan Penerimaan Upah Buruh

	Rd	Kiw	Wati	Keni	wiwi	sukma	Pauli	Asri
Selasa	11	30	55	55	-	-	55	45
Rabu	6	40	40	40	-	-	-	-
Kamis	8	66	46	46	-	-	50000	50000
Jumat	8	-	-	50000	-	50000	-	50000
Sabtu	10	40	40	40	40	40	40	40
Minggu	10	40	40	-	40	40	40	-
Senin	13	40	40	40	40	20	40	40
Selasa	14	40	40	40	40	40	40	40
Rabu	10	-	40	40	40	40	40	40
Kamis	11	-	40	40	40	40	40	20
Jumat	-	-	-	-	-	-	-	-
Sabtu	11	5000	5000	50	50	50	5000	5000
Minggu	11	40	40	20	40	40	20	20
Senin	-	-	-	-	-	-	-	-
Selasa	14	40	40	40	40	40	40	40
Rabu	12	40	40	40	40	40	20	20
Kamis	10	36000	36000	36000	36000	20	36000	-
Jumat	8	36000	36000	36000	36000	36	-	-
Sabtu	18	40	40	40	40	40	40	40
Minggu	13	-	-	43	-	43	43	43
Senin	10	20	316	40	40	36	-	-
Selasa	6	-	-	40	-	40	-	40
Rabu	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamis	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumat	9	-	40	-	-	40	40	20

Gambar VIII Buku Catatan Penerimaan Upah Buruh

	15	Novi	wiwi	Pauli	Pauli	sukma	RS	19
Sabtu	10	-	40	40	-	-	40	40
Minggu	12	40	40	40	-	-	40	40
Senin	11	40	40	40	-	-	40	40
Selasa	14	40	40	40	40	40	40	40
Rabu	10	40	40	40	20	40	-	40
Kamis	8	6	6	6	29	29	30	-

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muh. Fariz Budiman atau biasa dipanggil fariz atau didi lahir di Majene pada Tanggal 23 Mei 2001. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan ayah Bernama Muh. Arsyad AR, SE. dan ibu Bernama Nur Eni Darwis. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Tangnga-Tangnga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. Penulis memulai pendidikan di SDN 002 Tinambung pada tahun 2006-2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Tinambung lulus pada tahun 2016. Pendidikan ditingkat MA pada tahun 2017 di SMA Negeri 1 Tinambung dan lulus pada tahun 2019. Kemudian ditahun yang sama penulis mendaftar di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene melalui jalur penerimaan mandiri dan diterima sebagai mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis Mengajukan Judul Skripsi sebagai tugas akhir dengan judul:

“Sistem Pengupahan Buruh Tali Roppong Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Desa Tangnga-Tangnga Kecamatan Tinambung)”